

**OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL  
BANDA ACEH UNTUK MUSTAHIK BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI BANDA ACEH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

**NISAUL HUSNA**

NIM: 20120042

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)  
JAKARTA 1446 H/ 2024**

**OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL  
BANDA ACEH UNTUK MUSTAHIK BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI BANDA ACEH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mem peroleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

**NISAUL HUSNA**

NIM: 20120042

Pembimbing

**Mulfi Aulia, M.A**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)  
JAKARTA 1446 H/ 2024 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Banda Aceh*" yang disusun oleh Nisaul Husna dengan Nomor Induk Mahasiswa 20120042 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024






Pembimbing,



Multi Aulia, M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Banda Aceh*" yang disusun oleh Nisaul Husna dengan Nomor Induk Mahasiswa 20120042 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 30 Agustus 2024. Skripsi ini telah disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.E.) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji 1	
4	Khoirunnisa, M.A	Penguji 2	
5	Mulfi Aulia, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisaul Husna

NIM : 20120042

Tempat/Tanggal Lahir : 26 Juni 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Banda Aceh*” benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024

Penulis,



Nisaul Husna

NIM: 20120042



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nisaul Husna

NIM : 20120042

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL  
BANDA ACEH UNTUK MUSTAHIK BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANDA  
ACEH”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024  
Yang menyatakan,



Nisaul Husna

NIM. 20120042





## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ق</sup>

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.*

(QS. Al-Baqarah: 286)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Berkat kasih sayang dan limpahan nikmat-Nya yang tiada henti, kami diberikan kesehatan, kesabaran, dan petunjuk di jalan yang lurus, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL BANDA ACEH UNTUK MUSTAHIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANDA ACEH.” Hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan dan ampunan, serta perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan perbuatan. Dialah Tuhan yang Maha Pencipta seluruh alam dan manusia, tiada yang lebih agung dari hukum-Nya.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut ajaran beliau hingga akhir zaman. Beliau adalah teladan bagi seluruh umat manusia dan penyempurna akhlak, yang kedudukannya lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya. Nabi yang sangat mencintai umatnya, dan keridhaan Allah SWT untuk hidup bersama Rasul-Nya kelak di surga adalah impian setiap umat-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Namun, berkat rahmat Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam

Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qu'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis juga segala arahan yang telah bapak berikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

7. Pembimbing, Bapak Mulfi Aulia, MA yang telah sabar, telaten dan mengayomi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah.
8. Instuktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan target hafalan.
9. Sub bagian penyaluran zakat Baitul Mal Banda Aceh, Ibu Aisyah dan Bapak Alihan , terimakasih ada kesempatannya, , dan penelitian yang telah di berikan , serta data2 informasi bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Bapak Dr. H. Said Mulyadi, S.E., M.SI., dan Kak Pujiana tercinta serta seluruh pihak yang terlibat staf Pemda Kabupaten Pidie Jaya. Terimakasih untuk semua dukungan dan sudah banyak membantu penulis dalam proses mengenyam pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
11. Teristimewa ayahanda tercinta, Bapak Muhammad Aji yang menjadi separuh nyawa penulis. Terimakasih sepanjang masa untuk semua cinta kasih kepada penulis, untuk semua doa yang selalu dilangitkan dan support yang tiada henti, serta menjadi semangat terbesar bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Teristimewa ibunda tercinta, Ibu Lisnawati yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas semua doa yang selalu dipanjatkan, dukungan yang tiada henti, serta menjadi dorongan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.

13. Teristimewa adik-adik tercinta, Zakiah Muktariza yang menjadi penyemangat bagi penulis dengan berbagi tawa dan cerita bersama penulis. Terimakasih telah menghormati dan mencintai dengan kasih sayang yang tulus kepada penulis, sehingga penulis sampai ditahap ini.
14. Teristimewa cekwan dan cecek terimakasih tak terhingga dua sosok yang berjasa bagi hidup penulis untuk semua kebaikan tulus yang diberikan kepada penulis, untuk semua kasih sayang dan support yang tiada tara dan selalu baik membantu penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan dan skripsi ini.
15. Teristimewa Abang Yasair dan Abang Muzz yang selalu support dan membimbing penulis.
16. Teristimewa seluruh keluarga besar penulis, keluarga nenek azwah, Yahwa, Cek ni, cekwan, Miwa, Tgk aziz, dan cecek, terimakasih untuk semua doa nasehat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa di tahap ini.
17. Teman tercinta mazawa 20, Novalia Fitratul Insani, Agisca Arifien, Zaitun Naimah, Aulia Utami Arifien, Mia Indriyani, Siti Maharani, Wiwin Windriawati, Sri Audiah Kamelia, dan Hurulain yang telah menemani masa perkuliahan penulis. Terimakasih untuk pertemanan yang tulus dan harmonis selama dikelas, yang sudah berbagi tawa dan duka bersama, selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. semoga Allah selalu mudahkan langkah kita kedepannya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, masukan, kritik, dan pandangan dari para pembaca. Harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga para pembaca.

Akhir kata dari segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.

Tangerang Selatan, Jum'at, 30 Agustus 2024 M

Jum'at, 25 Safar 1446 H



Nisaul Husna





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu penyalinan teks dengan pergantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

**2. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**3. *Tā' Marbūtah* di akhir kata**

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**4. Vokal Pendek**

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	u

**5. Vokal Panjang**

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
----	----------------------	---------	---

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wau mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
--------	---------	-----------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## 10. Huruf Kapital

Pada sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal akan huruf kapital, namun apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan pada awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama diri, nama bulan, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD maka berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan-ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali kata sandang, maka yang ditulis huruf kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Abi Bakrin al Basyri, al-Fatih, alQardhawi dan sebagainya. Dan khusus pada kata Al-Qur'an dan namanama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, AlFatihah, Al-Qori'ah dan sebagainya.



## ABSTRAK

Nisaul Husna, NIM: 20120042. Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Banda Aceh, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1446 H/ 2024 M.

Penyaluran dana zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk mustahik berkebutuhan khusus masih menghadapi tantangan dalam mencapai optimalisasi. Realisasi pengumpulan zakat masih rendah, dan terjadi kasus penyalahgunaan dana zakat. Kondisi perekonomian Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di kalangan mustahik berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran dan berhasil memberdayakan mustahik secara ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Peran Baitul Mal Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berkebutuhan khusus diharapkan dapat menjadi solusi efektif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan sumber data primer yang di ambil dari hasil wawancara kepada ibu aisyah selaku kepala penyaluran zakat baitul mal aceh. Dengan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan zakat dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Baitul Mal Banda Aceh menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat untuk mustahik berkebutuhan khusus. **Pertama**, Strategi yang diterapkan pada tahun 2022, Baitul Mal Banda Aceh menerapkan beberapa strategi dalam menyalurkan dana zakat untuk mustahik berkebutuhan khusus. Strategi ini melibatkan identifikasi dan verifikasi data penerima manfaat dengan teliti, penyediaan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian, dan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyaluran zakat. **Kedua**, penyaluran dana zakat pada tahun 2023 telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik berkebutuhan khusus. Dampak ini terlihat dalam peningkatan kualitas hidup, akses layanan kesehatan, kemandirian ekonomi, dan perasaan diakui serta dihargai oleh masyarakat. **Ketiga**, untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat, Baitul Mal Banda Aceh terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional, menerapkan teknologi digital, memperkuat kerjasama dengan pihak lain, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi yang komprehensif, Baitul Mal Banda Aceh berupaya untuk menciptakan program penyaluran zakat yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi mustahik.

**Kata Kunci: Kemiskinan, Baitul Mal Banda Aceh, Zakat, Berkebutuhan Khusus, Mustahik.**



## **Abstract**

*Nisaul Husna, NIM: 20120042. Optimization of Zakat Fund Distribution in Baitul Mal Banda Aceh for Mustahik with Special Needs in Improving Community Economy in Banda Aceh, Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1446 H / 2024 AD.*

*The distribution of zakat funds in Baitul Mal Banda Aceh for mustahik with special needs still faces challenges in achieving optimization. The realization of zakat collection is still low, and there are cases of misuse of zakat funds. Aceh's economic condition shows a high level of poverty, especially among mustahik with special needs. This research aims to find solutions so that the distribution of zakat is more targeted and successful in empowering mustahik economically, reducing poverty, and improving the welfare of the people of Aceh. The role of Baitul Mal Aceh in encouraging the economic growth of people with special needs is expected to be an effective solution.*

*Research This research uses a type of qualitative research in the form of focused interviews using an empirical approach. using an empirical approach. With primary data sources taken from the results of interviews with Mrs. Aisyah as the head of the distribution of zakat baitul mal aceh. With secondary data in the form of books related to zakat and journals related to zakat. journals related to zakat.*

*Based on the research results, Baitul Mal Banda Aceh shows a strong commitment in managing and distributing zakat funds for mustahik with special needs. **First**, the strategy implemented in 2022, Baitul Mal Banda Aceh implemented several strategies in channeling zakat funds for mustahik with special needs. This strategy involves careful identification and verification of beneficiary data, provision of assistance tailored to their individual needs, economic empowerment programs to encourage independence, and cooperation with various institutions to expand the reach and effectiveness of zakat distribution. **Second**, the distribution of zakat funds in 2023 has had a positive impact on the welfare of mustahiks with special needs. This impact can be seen in the improvement of quality of life, access to health services, economic independence, and feelings of being recognized and valued by the community. **Third**, to optimize the distribution of zakat funds, Baitul Mal Banda Aceh continues to improve operational efficiency, implement digital technology, strengthen cooperation with other parties, and conduct continuous monitoring and evaluation. By implementing a comprehensive strategy, Baitul Mal Banda Aceh strives to create a beneficial and sustainable zakat distribution program for mustahik.*

**Keywords: Poverty, Baitul Mal Banda Aceh, Zakat, Special Needs,**

*Mustahik.*

## الملخص

نيسول حسنة 20120042. التوزيع الأمثل لأموال الزكاة في بيت المال باندا أتشيه للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في تحسين الاقتصاد المجتمعي في باندا أتشيه برنامج دراسة إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن بجاكرتا، 1446هـ / 2024م.

لا تزال عملية توزيع أموال الزكاة في بيت المال في باندا أتشيه على المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه تحديات في تحقيق الاستغلال الأمثل. لا يزال تحقيق جباية الزكاة منخفضاً، وهناك حالات سوء استخدام لأموال الزكاة. تُظهر الحالة الاقتصادية في أتشيه مستوى عالٍ من الفقر، خاصة بين المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. يهدف هذا البحث إلى إيجاد حلول بحيث يكون توزيع الزكاة أكثر استهدافاً ونجاحاً في تمكين المستحقين اقتصادياً والحد من الفقر وتحسين رفاهية شعب أتشيه. من المتوقع أن يكون دور بيت مال أتشيه في تشجيع النمو الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة حلاً فعالاً. يستخدم هذا البحث البحث النوعي بمنهجية قانونية. مع مصدر البيانات في هذه الدراسة التي تم الحصول عليها من الملاحظة المركزية والمقابلات مع توزيع الزكاة في بيت المال في باندا أتشيه.

البحث يستخدم هذا البحث نوعاً من البحوث النوعية في شكل مقابلات مركزة باستخدام منهج تجريبي. باستخدام منهج تجريبي مع مصادر البيانات الأولية المأخوذة من نتائج المقابلات التي أجريت مع السيدة آسية بصفتها رئيسة توزيع زكاة بيت المال آسية. مع بيانات ثانوية في شكل كتب متعلقة بالزكاة ومجلات متعلقة بالزكاة. المجلات المتعلقة بالزكاة.

استناداً إلى نتائج البحث، يُظهر بيت المال باندا أتشيه التزاماً قوياً في إدارة وتوزيع أموال الزكاة على المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، الاستراتيجية التي تم تنفيذها في عام 2022، نفذ بيت المال باندا أتشيه عدة استراتيجيات في توجيه أموال الزكاة للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. تتضمن هذه الاستراتيجية التحديد الدقيق لبيانات المستفيدين والتحقق منها، وتقديم المساعدة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية، وبرامج التمكين الاقتصادي لتشجيعهم على الاستقلالية، والتعاون مع مختلف المؤسسات لتوسيع نطاق توزيع الزكاة وفعاليتها. ثانياً، كان لتوزيع أموال الزكاة في عام 2023 أثر إيجابي على رفاهية المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن ملاحظة هذا التأثير في تحسين نوعية الحياة، والحصول على الخدمات الصحية، والاستقلال الاقتصادي، والشعور بالاعتراف والتقدير من قبل المجتمع. ثالثاً، ولتحسين توزيع أموال الزكاة، يواصل بيت المال باندا أتشيه تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز التعاون مع الأطراف الأخرى، وإجراء الرصد والتقييم المستمر. من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة، يسعى بيت المال باندا أتشيه إلى إنشاء برنامج توزيع زكاة مفيد ومستدام للمستحقين.

**الكلمات المفتاحية: الفقر، بيت المال باندا أتشيه، الزكاة، ذوي الاحتياجات الخاصة، المستحقون .**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>xxiv</b>
<i>المخلص</i> .....	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	14
1. Identifikasi Masalah .....	14
2. Pembatasan Masalah.....	15
3. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Tinjauan Pustaka .....	17
F. Kerangka Berfikir .....	21
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan penelitian .....	23

3. Sumber Data .....	23
4. Teknik Pengumpulan Data .....	25
5. Teknik Analisis Data .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Zakat .....	33
B. Landasan Hukum Zakat .....	35
C. Zakat Berdasarkan Hukum Indonesia .....	38
D. Macam-Macam Zakat .....	40
1. Zakat Fitrah.....	40
2. Zakat Mal.....	42
E. Harta yang Wajib dizakati .....	50
F. Pengelolaan Zakat di Wilayah Indonesia.....	54
1. Muzaki .....	55
2. Kaum Mutahik.....	55
3. Amil .....	55
G. Masyarakat Disabilitas.....	58
1. Pengertian Disabilitas .....	58
2. Jenis-Jenis Masyarakat Disabilitas .....	59
3. Kriteria Masyarakat Berkebutuhan Khusus.....	61
H. Peningkatan Ekonomi .....	61
1. Pengertian Peningkatan Ekonomi.....	61
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Ekonomi ...	62
3. Tolak Ukur Peningkatan Ekonomi .....	64

4. Pengaruh Zakat terhadap Perkembangan Ekonomi.....	65
I. STRATEGI .....	65
1. Pengertian Strategi.....	65
2. Tolak Ukur Strategi Penyaluran Zakat Untuk Mustahuk Berkebutuhan Khusus.....	67
J. Dampak .....	73
1. Pengertian Standar Dampak .....	73
2. Standar Dampak Penyaluran Zakat .....	74
K. Teori Optimalisasi.....	76
1. Pengertian Optimalisasi .....	76
2. Tolak Ukur Optimalisasi .....	77
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>81</b>
A. Jenis Penelitian.....	82
B. Pendekatan Penelitian .....	82
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	83
D. Sumber Data.....	83
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
1. Observasi .....	84
2. Dokumentasi .....	85
3. Wawancara .....	86
F. Teknik Pengolahan Data .....	87
G. Obyek Penelitian .....	89
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>95</b>
A. Strategi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2022.....	95

1. Keadilan Distributif Dalam Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh .....	95
2. Identifikasi dan Verifikasi Mustahik Berkebutuhan Khusus..	99
3. Penyediaan Bantuan yang Sesuai dengan Kebutuhan Mustahik .....	100
4. Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan.....	100
5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal .....	101
B. Dampak Dana Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2023 .....	101
1. Aspek Pertumbuhan Ekonomi .....	101
2. Aspek Peningkatan Kesejahteraan Sosial.....	103
C. Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus .....	105
1. Peningkatan Efisiensi Operasional .....	107
2. Pemanfaatan Teknologi Digital .....	108
3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan .....	108
4. Penguatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal.....	108
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>131</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan amanah undang-undang, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat muslim baik pemerintah maupun lainnya, untuk menjadikannya lebih konkret. Realitas tersebut telah berkembang seiring dengan hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai aspek penting perwujudannya. Undang-Undang nomor 26 tahun 2006 merupakan tonggak baru pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, karena undang-undang tersebut merupakan undang-undang Otonomi Khusus telah menyatakan secara tegas bahwa Aceh diberi kesempatan melaksanakan syari'at Islam secara kaffah.<sup>1</sup>

Salah satu aspek penting syari'at Islam adalah mengurus zakat karena otoritas pengelolaan zakat berada pada tangan penguasa, baik mengumpulkan maupun mendistribusikannya. Peraturan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang telah merubah tatanan perzakatan dari segi sistem BAZIS menjadi Baitul Mal. Otoritas ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.<sup>2</sup>

Peran Baitul Mal dalam kehidupan manusia modern dan terutama untuk umat Islam sangatlah penting, melihat sebagaimana fungsi dari Baitul Mal itu sendiri yang memiliki fungsi seperti Bank Sentral pada zaman saat ini namun beroperasi dengan sesuai syari'at-syari'at Islam. Salah satu kelebihan dari Baitul Mal adalah harta umat yang berasal dari zakat, infak, dan sumber-sumber yang dibolehkan agama, bukan kepentingan individu,

---

<sup>1</sup> Nazaruddin, dkk, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2010), h. 1.

<sup>2</sup> Nazaruddin, dkk, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, h. 2.

kelompok atau penguasa, bahkan bukan untuk pengurus Baitul Mal. Karena itu, di beberapa negara Muslim Baitul Mal menjadi lembaga keuangan yang masih dipertahankan.<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah seharusnya Baitul Mal dapat menjadi jawaban kesenjangan ekonomi yang terjadi diantara Masyarakat di era saat ini.

Indonesia yang merupakan negara berkembang sudah sewajarnya memiliki keadaan ekonomi yang tidak sebanding dengan negara-negara maju yang terlihat lebih stabil serta lebih dapat menggunakan anggarannya secara maksimal. Menurut Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2024 akan terjadi perlambatan pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor<sup>4</sup>Faktor-faktor yang dimaksud oleh Sri Mulyani terbagi menjadi 2 faktor utama yaitu Internal dan Eksternal. Berikut penjelasan mengenai 2 faktor tersebut, yaitu:

#### 1. Eksternal

Pada faktor ini, peperangan dan *issue* dunia terkait perpecahan menyebabkan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Salah satu pemicu terberat ialah peperangan yang terjadi diwilayah timur Tengah yang melibatkan antara Palestine dan Israel. Selain hal tersebut, peperangan yang melibatkan Ukraine dan Russia juga menjadi faktor mengapa perekonomian di dunia tidak stabil. Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar saat ini, telah melakukan kebijakan yang dinilai merugikan dunia salah satunya embargo ekonomi yang dilakukan kebeberapa negara “Islam” seperti

---

<sup>3</sup> Thamrin Logawali dkk., “Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa,” (*Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 2018), h.32.

<sup>4</sup> Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

turkey dan menaikkan suku bunga yang dinilai agresif. China yang juga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar saat ini, Tengah menjalani sebuah konflik antara hongkong, Taiwan. Hal ini menyebabkan dinamika keadaan ekonomi dunia yang menjadi memburuk dan dapat berdampak pada negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

## 2. Internal

Indonesia yang merupakan negara berkembang tentu memerlukan bantuan-bantuan dari negara lainnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun, pada pernyataan tersebut terdapat dinamika yang dinilai sebenarnya sudah bisa Indonesia selesaikan ataupun mengatasi permasalahan tersebut dengan meminimalisir ketergantungan oleh negara lainnya seperti Impor kebutuhan utama dalam makanan yaitu Beras dan Daging. Pada laporan Menteri Keuangan pada tahun 2022, Indonesia mencatat rekor baru sebagai kinerja Impor terbesar sepanjang Sejarah yang mencapai kenaikan 32.02% (mtm) ataupun 30.85% (yty)<sup>5</sup>. Walaupun pada laporan tersebut, terdapat kenaikan Ekspor yang juga signifikan akan tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan laporan pertumbuhan Impor yang terjadi di Indonesia, dan secara spesifik laporan Impor Indonesia merupakan kebutuhan utama makanan sedangkan ekspor ialah bahan mentah industry. Hal tersebut seharusnya dapat teratasi dengan mudah dikarenakan Indonesia merupakan negara Agraris.

Permasalahan ekonomi yang akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya dikarenakan beberapa kebijakan dapat berakibat buruk pada

---

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Indonesia, "Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4011/kinerja-ekspor-dan-impor-indonesia-tembus-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah>

keadaan perekonomian Masyarakat, dan salah satu dampak dari hal tersebut ialah kesenjangan ekonomi yang akan meningkat serta dapat berakibat fatal yang mana terdapat beberapa golongan Masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya untuk memakan-makanan. Selain Indonesia merupakan negara berkembang, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia. Hal tersebut dapat menjadi faktor utama diterapkannya system Lembaga Baitul Mal dalam keadaan Ekonomi Indonesia sebagai penjawab utama permasalahan yang sedang dan ataupun akan terjadi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indria Fitri Afiyana, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga pada tahun 2019, ditemukan data bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia ternyata jauh dari potensi yang sebenarnya. Data menunjukkan bahwa persentase realisasi zakat di Indonesia tidak mencapai 1% dari potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi tidak seimbang mengingat jumlah penduduk Muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.<sup>6</sup>



<sup>6</sup>Muzakkir Zabir, Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh), Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, hlm. 147-148..

Pada tahun 2014, presentasi pengumpulan zakat di Indonesia menunjukkan angka yang relatif rendah. Meskipun populasi Muslim sangat besar, kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat masih perlu ditingkatkan. Banyak individu dan organisasi yang belum mengoptimalkan pengumpulan zakat, sehingga realisasi yang terjadi tidak mencerminkan potensi yang ada.<sup>7</sup>

Masuk ke tahun 2015, terlihat adanya peningkatan kecil dalam presentasi pengumpulan zakat. Hal ini bisa diindikasikan oleh meningkatnya upaya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat. Meskipun demikian, kenaikan tersebut masih jauh dari angka yang ideal dan menunjukkan bahwa tantangan dalam mengelola dan mengumpulkan zakat masih ada.

Pada tahun 2016, terjadi lonjakan yang lebih signifikan dalam presentasi pengumpulan zakat. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kampanye yang lebih gencar, peluncuran aplikasi digital untuk mempermudah proses zakat, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat. Masyarakat mulai merasakan manfaat langsung dari distribusi zakat yang lebih baik, yang mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi.

Di tahun 2017 presentasi, pengumpulan zakat terus menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari lembaga zakat dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, adanya kerjasama antara lembaga zakat dengan pemerintah dan sektor swasta juga membantu meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Masyarakat mulai menyadari

---

<sup>7</sup> Muzakkir Zabir, Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh), *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* (2019), h. 147-148.

pentingnya kontribusi zakat dalam membantu sesama.

Akhirnya, pada tahun 2018, presentasi pengumpulan zakat mencapai titik tertinggi selama periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Kegiatan edukasi dan kampanye yang dilakukan secara konsisten oleh lembaga zakat berhasil menarik perhatian banyak orang. Keberhasilan ini juga didukung oleh data yang menunjukkan dampak positif dari pengumpulan zakat yang lebih baik dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, diagram menunjukkan tren yang positif dalam pengumpulan zakat di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, upaya bersama dari lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat telah menunjukkan hasil yang signifikan. Peningkatan presentasi pengumpulan zakat selama tahun-tahun ini mencerminkan potensi yang lebih besar untuk dimanfaatkan dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Ke depannya, penting untuk terus melanjutkan upaya ini agar pengumpulan zakat dapat lebih maksimal dan memberi dampak yang lebih luas.<sup>8</sup>

Kota Banda Aceh merupakan daerah yang dikenal dengan masyarakatnya yang religius dan sistem pengelolaan zakat yang sudah terstruktur melalui lembaga seperti Baitul Mal. Baitul Mal memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat

---

<sup>8</sup> Muzakkir Zabir, Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh), *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* (2019), h. 147-148.

tantangan signifikan terkait optimalisasi penyaluran dana zakat, terutama dalam menjangkau kelompok mustahik berkebutuhan khusus yang sering kali kurang terakomodasi. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Aris Darmansyah mengatakan bahwa potensi yang dimiliki oleh dana zakat di Indonesia pada tahun 2022 ialah mencapai Rp 217 Triliun Rupiah.<sup>9</sup> Realisasi yang diterima dari dana zakat tersebut tidak mencapai 1% dari total potensi yang diberikan, hal tersebut tertuang dalam penelitian yang dilakukan oleh Indria Fitri Afiyana, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga pada tahun 2019.<sup>10</sup>

Menurut Dzikrullah Pemanfaatan Zakat Di Indonesia belum Optimal, Padahal potensi Dana Zakat sangat besar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di negara tersebut. Salah satu tantangan pertama adalah kurangnya transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat. Terdapat kasus salah urus Dan Penyalahgunaan Dana Zakat yang menyebabkan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap sistem Zakat.<sup>11</sup>

Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia memberikan pernyataan bahwa Tingkat kemiskinan di wilayah Aceh merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 19.94 ribu jiwa yang tergolong Masyarakat miskin di wilayah Aceh yang mana hal tersebut

---

<sup>9</sup> Hidayat Salam, "Pengumpulan Dana Zakat Masih Belum Optimal", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/07/pengumpulan-dana-zakat-masih-belum-optimal>

<sup>10</sup> Tim Penyusun, Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh 2017, (Banda Aceh: Badan Bagian Umum Baitul Mal Aceh, 2017), h. 5.

<sup>11</sup> Hamzah, Pendayagunaan Zakat Padan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Disertasi Doktor, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, h. 5.

merupakan sebuah peningkatan kemiskinan dibandingkan pada tahun 2022 yang memiliki 19.90 ribu jiwa yang tergolong Masyarakat miskin di wilayah Aceh.<sup>12</sup> Pada data lainnya BPS menyebutkan bahwa Aceh menempati peringkat ke-6 sebagai provinsi termiskin di Indonesia dengan persentase kemiskinan mencapai angka 14.45%.<sup>13</sup> Hal tersebut memiliki perbedaan dengan kondisi perekonomian Indonesia secara besar, yang mana kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang konsisten di angka 5.05%.<sup>14</sup>

Selain Itu terdapat Permasalahan Permasalahan lain misalnya Dirreskrimsus Polda Aceh pada tahun 2024 menemukan bahwa terdapatnya penyalahgunaan dana zakat di wilayah Aceh yang mencapai 20 Miliar Rupiah.<sup>15</sup> Tersangka dalam kasus tersebut ialah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Kabid Perbendaharaan. Adapun pada tahun 2023, terdapatnya penyalahgunaan dana zakat di wilayah Tanjung Jabung Timur. Penyelewengan dana tersebut terjadi selama 5 periode yakni pada tahun 2016-2021, dan jumlah penyalahgunaan dana zakat tersebut mencapai 1.2 Miliar Rupiah.<sup>16</sup>

Dalam konteks Aceh, posisi Baitul Mal sendiri belum menemukan

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, "Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh 2021-2023", <https://bandaacehkota.bps.go.id/indicator/23/35/1/penduduk-miskin-di-kota-banda-aceh.html>

<sup>13</sup> Aulia Mutiara Hatia Putri, "10 Provinsi Termiskin Didominasi Wilayah Timur, Papua Nomor 1". <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815120846-128-463069/10-provinsi-termiskin-didominasi-wilayah-timur-papua-nomor-1>

<sup>14</sup> CS. Purwowidhu, "Ekonomi Indonesia: Tumbuh Tangguh di 2023, Bagaimana di 2024?", <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-indonesia-tumbuh-tangguh-di-2023-bagaimana-di-2024>

<sup>15</sup> Agus Setyadi, "2 Pejabat Aceh Tengah jadi tersangka Penyelewengan Dana Zakat-Infak Rp 20 M", <https://news.detik.com/berita/d-7308687/2-pejabat-aceh-tengah-jadi-tersangka-penyelewengan-dana-zakat-infak-rp-20-m>

<sup>16</sup> Dimas Sanjaya, "Korupsi Dana Zakat Rp 1.2 M Eks Ketua Baznas Tanjabtim jadi tersangka", <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6932270/korupsi-dana-zakat-rp-1-2-m-eks-ketua-baznas-tanjabtim-jadi-tersangka>



jati dirinya sebagai lembaga keuangan ummat yang paling terdepan. Orang lebih suka berhubungan dengan bank, asuransi, pegadaian, untuk urusan keuangan mereka, ketimbang dengan Baitul Mal. Padahal posisi Baitul Mal dalam sejarah Islam sama persis dengan posisi Bank Sentral. Karena dengan sedemikian kuatnya keinginan ummat untuk berurusan dengan bank, asuransi, pegadaian, maka beberapa sistem keuangan merangkap disyariatkan. Warisan Islam yang paling otentik yakni Baitul Mal dikesampingkan, hanya dalam bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf saja. Padahal, tujuan dibentuknya Baitul Mal adalah karena Baitul Mal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslim.<sup>17</sup>

Kota Banda Aceh merupakan daerah yang dikenal dengan masyarakatnya yang religius dan sistem pengelolaan zakat yang sudah terstruktur melalui lembaga seperti Baitul Mal. Baitul Mal memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan signifikan terkait optimalisasi penyaluran dana zakat, terutama dalam menjangkau kelompok mustahik berkebutuhan khusus yang sering kali kurang terakomodasi.

Keterbatasan akses zakat bagi mustahik berkebutuhan khusus di Banda Aceh menjadi masalah yang cukup serius. Kelompok ini sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, baik fisik maupun sosial, yang menghambat mereka dalam mengakses layanan ekonomi dan sosial.

---

<sup>17</sup> Zurnalis, M. A., Khairuddin, M. A., & Husna, F. (2020). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Aceh Selatan*. h. 3.

Berdasarkan data lokal, banyak mustahik berkebutuhan khusus di Banda Aceh yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena kurangnya dukungan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, upaya penyaluran zakat kepada kelompok ini sering kali terkendala oleh kurangnya data akurat serta mekanisme distribusi yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan khusus mereka.<sup>18</sup>

Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pengelola zakat mengenai kebutuhan khusus kelompok ini. Bantuan yang disalurkan seringkali belum disesuaikan dengan kondisi spesifik mustahik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi mereka. Baitul Mal Banda Aceh sebagai lembaga pengelola zakat seharusnya mampu menyusun program yang lebih terarah untuk memberdayakan mustahik berkebutuhan khusus, baik melalui bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, maupun akses pada kesempatan ekonomi lainnya.

Di tengah harapan besar masyarakat agar zakat dapat menjadi instrumen peningkatan ekonomi, optimalisasi penyaluran dana zakat bagi mustahik berkebutuhan khusus perlu menjadi fokus. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh dalam meningkatkan penyaluran zakat yang tepat sasaran bagi mustahik berkebutuhan khusus, sehingga tujuan untuk memberdayakan mereka secara ekonomi dapat tercapai dan kemiskinan dapat ditekan.

Bagian ini menggambarkan secara ringkas isu yang ada dan pentingnya optimalisasi penyaluran zakat agar tepat sasaran dalam

---

<sup>18</sup>Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Cet.I, Jakarta: Prenamedia Group, 2020) h 12

peningkatan ekonomi bagi mustahik berkebutuhan khusus.

Masyarakat berkebutuhan khusus adalah masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses lapangan kerja dan terkadang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, pemberian dana zakat yang tepat dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan yang layak.<sup>19</sup>

Hal tersebut dapat diartikan, mengapa mengambil Masyarakat yang memiliki kategori Berkebutuhan Khusus dalam memberikan bantuan dikarenakan disebutkan bahwa fungsi utama dalam peran Baitul Mal ialah membantu para Masyarakat yang memiliki kebutuhan akan sesuatu yang tidak dapat terpenuhi tanpa bantuan dari sekitarnya, baik kebutuhan ekonomi, social dan lain sebagainya. Dibantunya para Masyarakat berkebutuhan khusus dapat membantu meminimalisir terjadinya ketimpangan ekonomi yang besar di wilayah Aceh dan dapat dijadikan acuan peran Baitul Mal yang berhasil diterapkan di wilayah Indonesia sehingga dapat diterapkan dalam skala nasional secara massif. Dalam konteks ini, peran Baitul Mal dalam penyaluran dana zakat untuk mendorong ekonomi masyarakat berkebutuhan khusus di Baitul Mal Aceh dapat menjadi sebuah solusi yang efektif. Dana zakat yang disalurkan dengan tepat dapat memberikan bantuan finansial bagi masyarakat berkebutuhan khusus untuk membuka usaha kecil atau mengembangkan usaha yang telah ada. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan

---

<sup>19</sup> Bengi, Y. S., Mutia, E., & Fitri, M. (2021). *Efektifitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Bener Meriah. Sumber*, 10(194.572), 755-005.

mereka dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.<sup>20</sup> Dan mengapa masyarakat berkubutuhan khusus diharuskan mendapatkan pelayanan ataupun bantuan yang spesial dikarenakan kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan sebagaimana manusia normal lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti mencari nafkah dan lain sebagainya, oleh karena hal tersebut bantuan akan dikhususkan ataupun diutamakan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

Dana zakat yang disalurkan dengan tepat juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, Peranan Baitul Mal penyaluran dana zakat berkebutuhan khusus di Baitul Mal Aceh dapat menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berkebutuhan khusus. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian wilayah Aceh secara keseluruhan. Baitul Mal Aceh sudah menjalankan beberapa kewajibannya sebagai penyalur bantuan terhadap masyarakat-masyarkat yang membutuhkan, hal ini dapat dilihat dari laporanyang terdapat pada website pribadi Baitul Mal Aceh itu sendiri yaitu artikelyang berjudul “48 Fakir Miskin Terima Bantuan Peralatan

---

<sup>20</sup> Jasafat, J. (2017). *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al-Ijtima'iyah, 3 (2).

<sup>21</sup> Suryani, M. S. (2018). *Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 94-185.

Kerja”.<sup>22</sup> Selain bantuan diatas, terdapat rangkaian kerja Baitul Mal Aceh yang didalamnya membahas bantuan secara khusus yaitu bantuan pinjaman modal usaha tanpa bunga yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.<sup>23</sup>

Penjelasan mengenai data-data diatas, maka dapat dikemukakan pertimbangan dalam memilih judul “Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Berkebutuhan Khusus Untuk Mendorong Ekonomi Masyarakat Di Baitul Mal Aceh” yaitu: untuk merespon berbagai gagasan mengenai peningkatan pendayagunaan zakat yang secara umum menghendaki perlunya inovasi dan perbaikan dalam menjalankan program pendayagunaan zakat oleh lembaga pengelola zakat; ditinjau dari segi karakteristik zakat ketika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti infak, sedekah dan wakaf, maka zakat merupakan salah satu yang disebutkan dalam rukun Islam; pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat dinilai belum memberikan hasil maksimal, sejauh ini manfaat yang diperoleh oleh mustahik baru sebatas manfaat minimal, dengan adanya pengelolaan zakat yang tepat dan membuat pembaruan, tentu dapat memberi peluang kepada lembaga pengelola zakat untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahiknya. Selain hal tersebut, pertimbangan penulis menjadikan Aceh sebagai objek penelitian dalam penulisan ini dikarenakan Aceh merupakan salah satu provinsi dengan penduduk beragama Islam terbanyak di Indonesia yang mencapai 5.27 jiwa pada tahun 2021. Dan hal lainnya ialah Aceh memiliki peraturan Khusus yang berlaku hanya pada provinsi tersebut yang mana mengambil

---

<sup>22</sup> Baitul Mal Aceh, “48 Fakir Miskin Terima Bantuan Peralatan Kerja”, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/48-fakir-miskin-terima-bantuan-peralatan-kerja>

<sup>23</sup> Baitul Mal Aceh, “Program Unggulan Baitul Mal Aceh yang Menyejahterakan”, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/program-unggulan-baitul-mal-aceh-yang-menjejahterakan>

nilai-nilai syari'at Islam dalam penentuan peraturan tersebut. Namun, kondisi saat ini yang dapat dilihat justru berkebalikan dengan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut yaitu membantu perekonomian masyarakat serta tetap menjalani syariat-syari'atIslam.<sup>24</sup>

Oleh karena Itu Penulis Akan Meneliti Dengan Judul *Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di BandaAceh*

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi dalam penyaluran dana zakat berkebutuhan khusus untuk mendorong ekonomi masyarakat di Baitul Mal Aceh:

- a. Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus, baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat untuk membantu kelompok berkebutuhan khusus.
- c. Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kelompok berkebutuhan khusus, seperti psikologi, sosial, dan kesehatan.
- d. Strategi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh
- e. Dampak Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus
- f. Optimalisasi Tetap Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Dalam Peningkatan Ekonomi

---

<sup>24</sup> Viva Budy Kusnandar, "10 Provinsi dengan persentase muslim terbesar Tahun 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/10-provinsi-dengan-persentase-muslim-terbesar-tahun-2021>

Masyarakat di Banda Aceh.

## **2. Pembatasan Masalah**

Berikut adalah pembatasan masalah untuk peran penyaluran dana zakat berkebutuhan khusus untuk mendorong ekonomi masyarakat di Baitul Mal Aceh:

- a. Untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat di baitul mal banda untuk muatahik berkebutuhan khusus.
- b. Untuk menganalisis dampak dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik berkebutuhan khusus.
- c. Untuk menganalisis optimalisasi penyaluran dana zakat di baitul mal banda aceh untuk muatahik berkebeutuhan khusus.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, perumusan masalah tentang peran penyaluran dana zakat berkebutuhan khusus untuk mendorong ekonomi masyarakat di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2022?
2. Bagaimana Dampak Dana Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2023?
3. Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian tentang peran penyaluran dana zakat berkebutuhan khusus untuk mendorong ekonomi masyarakat di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Strategi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal

Banda Aceh.

2. Untuk menganalisis Bagaimana Dampak Dana Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berkebutuhan Khusus di Baitul Mal Banda Aceh
3. Untuk menganalisis Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Banda Aceh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tentang peran penyaluran dana zakat berkebutuhan khusus untuk mendorong ekonomi masyarakat di Baitul Mal Aceh antara lain:

1. Memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang peran penyaluran dana zakat berkebutuhan khusus dalam mendorong ekonomi masyarakat berkebutuhan khusus di Baitul Mal Aceh, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat dalam mengambil kebijakan dan melakukan perbaikan dalam mekanisme penyaluran dana zakat.
2. Menjadi referensi bagi lembaga pengelola zakat dan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus dan memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran dana zakat, sehingga dapat menjamin bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
3. Mendorong pengembangan akses pasar dan peluang usaha bagi masyarakat berkebutuhan khusus di Baitul Mal Aceh, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
4. Menjadi acuan bagi lembaga pengelola zakat dalam memperkuat dukungan masyarakat terhadap program penyaluran dana zakat untuk



masyarakat berkebutuhan khusus, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

5. Menjadi sumber informasi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat untuk mendorong ekonomi masyarakat berkebutuhan khusus di wilayah lain, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### E. Tinjauan Pustaka

<b>1</b>	<p><b>Identitas:</b> Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Al Maal, Vol. 1, No. 2, Januari, 2020.</p> <p><b>Permasalahan:</b> Bagaimana efektivitas penyaluran zakat BAZNAS</p> <p><b>Metode penelitian:</b> penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> jumlah pengumpulan zakat termasuk infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL selama 18 tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 932.648.351. 752,19.<sup>25</sup></p> <p><b>Persamaan:</b> persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah efektivitas penyaluran zakat BAZNAS.</p> <p><b>Perbedaan:</b> perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari segi metode penelitian, lokasi penelitian dan topik yang dibahas.</p>
<b>2</b>	<p><b>Identitas:</b> Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat, Al Maal, Vol. 2, No. 1, Juli, 2020</p> <p><b>Permasalahan:</b> Bagaimana efektivitas penyaluran zakat BAZNAS</p>

---

<sup>25</sup> Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*, Al Maal, Vol. 1, No. 2, Januari 2020.

	<p><b>Metode penelitian:</b> Penelitian ini Menggunakan metode studi pustaka dan kuantitatif dengan model pengukuran rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) Berdasarkan Zakat Core Prinsiple (ZCP).</p> <p><b>Kesimpulan:</b> penyaluran mencakup 8 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah, pada empat rumpun program pemberdayaan yaitu: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri, dan Senyum Lestari dengan pendekatan Integrated Community Development (ICD) yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 5 tahun beroperasi sebesar 87% atau termasuk dalam kategori Effective, dimana Alocation to Collection Ratio (ACR) mencapai 70-89% persen. Artinya, zakat dan infak/sedekah disalurkan kepada mustahik secara efektif.<sup>26</sup></p> <p><b>Persamaan:</b> persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah efektivitas penyaluran pada rumah zakat.</p> <p><b>Perbedaan:</b> perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari segi metode penelitian, lokasi penelitian dan topik yang dibahas.</p>
3	<p><b>Identitas:</b> Mohammad Farid, Hari Sukarno, Novi Puspitasari, Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik, Universitas Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.</p> <p><b>Permasalahan:</b> kemiskinan dan disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan.</p> <p><b>Metode penelitian:</b> penelitian ini dilakukan secara kuantitatif-uji hipotesis dan analisis data. Peneliti akan menggambarkan beberapa kelompok data dan melihat hubungan antar kelompok data tersebut.</p>

---

<sup>26</sup> Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, Al Maal, Vol. 2, No. 1, Juli, 2020.

	<p><b>Kesimpulan:</b> Penyaluran dana zakat produktif tidak berpengaruh terhadap pendapatan dan keuntungan usaha mustahik.<sup>27</sup></p> <p><b>Persamaan:</b> persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik.</p> <p><b>Perbedaan:</b> perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari segi metode penelitian, lokasi penelitian dan topik yang dibahas.</p>
	<p><b>Identitas:</b> Syaripudin Elman, Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. Konsentrasi Manajemen Zakat &amp; Wakaf, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah &amp; Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015 M / 1436 H</p> <p><b>Permasalahan:</b> Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS dan bagaimana dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p><b>Metode penelitian:</b> metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh dan perilaku yang diamati.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah social dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwausaha yang gigih, professional dan menjadikan mereka sebagai muzzaki. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS diberikan</p>

---

<sup>27</sup> Mohammad Farid, Hari Sukarno, Novi Puspitasari, *Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik*, Universitas Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.

	<p>kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat.<sup>28</sup></p> <p><b>Persamaan:</b> Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah penyaluran dana zakatBAZNAS melalui program pemberda yaan ekonomi.</p> <p><b>Perbedaan:</b> perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari segi metode penelitian, lokasi penelitian dan topik yang dibahas.</p>
	<p><b>Identitas:</b> Fitri Auliani, Iwan Setiawan, dan Kristianingsih, Dampak Kinerja Keuangan Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Penyaluran Zakat, Vol. 2, No. 2, February 2022, pp. 317-324</p> <p><b>Permasalahan:</b> Bagaimana analisis pengaruh kinerja keuangan lembaga zakat yang diukur dengan rasio keuangan terhadap penyaluran zakat nasional dan bagaimana dampak dari pengaruh tersebut terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga dapat terlihat sejauh mana pencapaian atau kontribusi lembaga zakat selaku pengelola dana umat dalam mewujudkan perannya menanggulangi kemiskinan, sebagaimana tujuan dari keberadaan Lembaga tersebut</p> <p><b>Metode penelitian:</b> Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Populasi data yakni seluruh lembaga pengelola zakat klaster nasional yang-terdiri atas Badan- Amil Zakat- Nasional serta 27 Lembaga-Amil-Zakat skala nasional. Sementara itu sampel diambil melalui teknik purposive sampling, sehingga diperoleh lima sampel sebagai objek penelitian antara lain BAZNAS, LAZ Rumah</p>

---

<sup>28</sup> Syaripudin Elman, *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. Konsentrasi Manajemen Zakat & Wakaf, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah & Hukum, UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015 M/1436 H.*

Zakat, LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Griya Yatim & Dhuafa, dan LAZ Yayasan Mizan Amanah. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan masing-masing lembaga zakat terkait, data jumlah penyaluran zakat nasional dan data penerima manfaat zakat nasional diperoleh dari statistik zakat nasional (BAZNAS, 2020). Data jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2019 diperoleh dari BPS (BPS, 2021).

**Kesimpulan:** kinerja keuangan lembaga zakat dilihat dari rasio aktivitas menunjukkan nilai yang baik dan efektif kecuali rasio aset kelolaan zakat. Rasio efisiensi dan rasio dana amil secara umum menunjukkan nilai yang tidak baik dan tidak efisien. Rasio likuiditas menunjukkan nilai yang tidak baik. Rasio pertumbuhan menunjukkan nilai yang baik. Secara umum kinerja keuangan lembaga zakat belum cukup optimal sehingga kredibilitasnya pun masih terbilang rendah.<sup>29</sup>

**Persamaan:** Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah dampak kinerja keuangan Lembaga zakat terhadap tingkat kemiskinan melalui penyaluran zakat.

**Perbedaan:** perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari segi metode penelitian, lokasi penelitian dan topik yang dibahas.

## F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, jadi secara teoritis perlu

---

<sup>29</sup> Fitri Auliani, Iwan Setiawan, dan Kristianingsih, *Dampak Kinerja Keuangan Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Penyaluran Zakat*, Vol. 2, No. 2, February 2022, pp. 317-324.

dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependent. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

1. Baitul mal merupakan lembaga agama Islam di provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syari'at Islam. Dalam hal ini Baitul mal memiliki peranan penting sebagai lembaga dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir miskin dimana ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir miskin.
2. Disini peneliti juga ingin mengetahui apakah efektivitas penyaluran dana zakat untuk fakir miskin yang dilakukan oleh Baitul mal sudah mensejahterakan fakir miskin dan juga sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interviews*) karena penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukanlah data yang bersangkutan dengan angka-angka. Menurut Moelong penelitian kualitatif dapat diartikan juga sebagai suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar,<sup>30</sup> dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020) h 12

diperoleh dari sesuatu yang alamiah.<sup>31</sup>

Penelitian kualitatif dapat diartikan juga sebagai suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari sesuatu yang alamiah.

## **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang fokus pada pengamatan hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode ini, peneliti ingin memahami bagaimana hukum bekerja secara praktis dan berinteraksi dengan perilaku manusia dalam lingkungan sosial.<sup>32</sup>

Jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti mendeskripsikan data bukan mengukur data yang diperoleh. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data tentang masalah yang diteliti yaitu efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Aceh.<sup>33</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian

---

<sup>31</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prakte*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h.63.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), hlm. 83.

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.3; Jakarta: Rajawali Pers, 2019) h. 108.

ini, maka peneliti menggunakan sumber data lapangan (wawancara) yang digunakan untuk memperoleh data toeritis. Adapun jenis datanya yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari pihak terkait dari informan atau objek yang akan diteliti, objek yang diteliti dilapangan berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara langsung dengan pihak Baitul Mal selaku pelaksana penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin dan masyarakat selaku penerima dana zakat konsumtif.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara tidak langsung atau data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan penelitian, seperti buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti memerlukan dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, serta berbagai sumber lainnya yang diperlukan saat penelitian yang berhubungan dengan Baitul Mal terutama yang menyangkut dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Aceh. Data ini juga peneliti gunakan untuk menjadi pelengkap data primer atau menjadi referensi yang berhubungan



dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan analisis data sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri tanpa bermaksud mengurangi prosedur yang telah ditetapkan. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber kunci, yang dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan penyaluran dana zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Jumlah narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Pejabat Baitul Mal ber Jumlah 2 orang

Alasan Pemilihan : Mereka bertanggung jawab langsung atas kebijakan dan pelaksanaan penyaluran dana zakat. Wawancara dengan pejabat Baitul Mal bertujuan untuk memahami prosedur, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam menyalurkan zakat untuk mustahik berkebutuhan khusus. Kemudian Staf Penyaluran dan Verifikasi Zakat 3 orang Alasan Pemilihan: Staf ini terlibat langsung dalam proses verifikasi data mustahik dan penyaluran zakat. Melalui wawancara, diharapkan data terkait mekanisme verifikasi, kriteria penerima, dan proses monitoring terhadap penerima zakat bisa diperoleh secara mendalam. Mustahik Berkebutuhan Khusus 5 orang Alasan Pemilihan: Penulis memilih lima mustahik berkebutuhan khusus yang telah menerima zakat

---

<sup>34</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.I; Jakarta:Bumi Aksara, 2018), h. 69.

untuk mendapatkan perspektif dari penerima zakat mengenai manfaat dan dampak dana zakat yang diterima. Pemilihan dilakukan berdasarkan kategori kebutuhan khusus dan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap zakat.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara Menurut Umar, Wawancara merupakan serangkaian ataupun teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>35</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara semi terstruktur dengan pihak Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh sebagai Lembaga penyelenggara dan mustahik sebagai penerima. Pada wawancara ini peneliti mencatat dan merekam dengan handphone (HP) dan mendengarkan informan secara teliti.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyon, dokumentasi adalah catatan akan peristiwa di masa lalu.<sup>36</sup> Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang baik itu dia yang mengalami atau dia yang melihat peristiwa tersebut. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya seperti buku harian yang dicatat seseorang, sejarah kehidupan, biografi atau kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya contohnya karya seni yang dapat ditemukan dalam bentuk patung, gambar, film dan lain-lain. Selanjutnya peneliti mencari dokumen- dokumen penting sebagai

---

<sup>35</sup> Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>36</sup> Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

data yang mendukung dari Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh dan akan mendokumentasikan data-data yang dianggap penting seperti data-data tentang dana zakat konsumtif.

### 3. Verifikasi Data dan Triangulasi

Penulis melakukan proses verifikasi data secara ketat melalui cross-checking antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan:

#### a. Triangulasi Sumber

Data dari narasumber yang berbeda (pejabat Baitul Mal, staf penyaluran, dan mustahik) dibandingkan untuk memastikan konsistensi informasi mengenai penyaluran zakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.<sup>37</sup>

#### b. Triangulasi Teknik

Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan membandingkan hasil yang diperoleh dari setiap teknik guna meningkatkan validitas dan reliabilitas data.

#### c. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dilakukan pada beberapa waktu berbeda untuk menghindari bias waktu dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh menggambarkan situasi secara menyeluruh.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah menyajikan data, mereduksi data dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh peneliti dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan

---

<sup>37</sup> Adnan Ath-Tharsyah, Anda dan Harta, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2022), h. 110

deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mencari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain, tahapan pengumpulan data ini dilakukan peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari penggalian data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa amil zakat kemudian nantinya hasil wawancara tersebut akan disaring lagi, sehingga sesuatu yang tidak berkenaan dengan permasalahan penelitian yang peneliti teliti maka akan dibuang dan menggunakan yang penting saja.

### 2. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dari lapangan menghasilkan informasi yang berlimpah. Untuk mengelola data yang kompleks ini, proses reduksi data menjadi sangat penting. Reduksi data melibatkan meringkas, memilih poin utama, dan mencari pola tema dalam data yang terkumpul. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang data dan mempermudah penelitian selanjutnya.<sup>38</sup> Proses reduksi data dapat dibantu dengan alat elektronik seperti komputer dan melibatkan analisis yang teliti serta wawasan yang luas. Membahas data dengan ahli juga dapat membantu peneliti untuk mengembangkan

---

<sup>38</sup> Sugiono, Memahami Penelitiann Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 330-

pemahaman dan mengidentifikasi informasi yang paling bermakna. Reduksi data merupakan langkah awal yang krusial dalam analisis data kualitatif, membantu peneliti untuk memahami dan mengolah data mentah menjadi informasi yang berarti.<sup>39</sup>

### 3. Penyajian data

Menurut Miles & Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>40</sup> Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Data yang sudah dikumpulkan akan dirangkum menjadi sebuah rangkuman, sehingga mudah dipahami oleh sendiri dan orang lain.

### 4. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti mencari makna dan hubungan antar informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini bersifat iteratif, dilakukan secara berulang selama penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data direduksi dan disajikan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan temuan penelitian. Tahap ini merupakan langkah akhir dalam mengolah data kualitatif dan merupakan bagian penting dari proses penemuan pengetahuan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiono, *Memahami Penelitiann Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 330-333

<sup>40</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.I; Jakarta:Bumi Aksara, 2018), h. 69.

<sup>41</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta:PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007, 104-106.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian yang ditulis dan dibahas secara sistematis. Penelitian ini dibagi menjadi lima Bab di antaranya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: identifikasi masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian. Selanjutnya ialah kajian atau telaah Pustaka serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab ini peneliti menguraikan beberapa teori diantaranya pengertian evektivitas, faktor faktor yang mempengaruhi evektivitas, dan tolak ukur evektivitas.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini peneliti akan memaparkan data dan temuan informasi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, Sumber data penelitian, Tehnik pengumpulan data, Tehnik pengelolaan data, Objek penelitian

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan yang akan dikaitkan dengan rumusan masalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sesuai dengan data dan informasi yang penulis dapatkan meliputi Analisis penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda aceh , analisis Evektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan khusus Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Banda Aceh.

**BAB V PENUTUP**

yaitu bab akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan penulis dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Zakat**

Dari segi bahasa, masdar yang berarti baik, bersih, dan berkembang adalah asal muasal zakat. Zakat adalah istilah ketika sesuatu berkembang. Zakat antara lain berarti “memurnikan”, “menumbuhkan”, dan “mengembangkan”.<sup>1</sup> Menurut hukum Islam, zakat mengacu pada sejenis harta benda dengan jumlah yang telah ditentukan yang selanjutnya diserahkan kepada individu yang telah ditentukan, menurut Muhammad bin Qasim al-Ghazi.<sup>2</sup> Karena dapat menambah, melestarikan pahala, dan memberikan perlindungan dari bahaya, maka dikenal dengan sebutan zakat. Menurut definisi bahasa zakat adalah bersuci karena sebagian harta seorang muslim termasuk barang yang ia terima dari orang lain, dan bila harta itu tidak dibagikan, maka ada yang melakukan zalim.

Zakat menandakan pertumbuhan; Dengan kata lain, jika seseorang membayar zakat, maka harta yang dihibahkannya akan bertambah bukannya berkurang karena harta seorang muslim akan menjadi lebih suci dan berkah karena membayar zakat. Memberi zakat pada saat nafkah (biaya hidup) diberkati adalah nama lain darinya.

“Zakat” adalah ungkapan yang menunjukkan perluasan dan kemajuan. Dua faktor yang dapat digunakan untuk mengukur perluasan dan kemajuan zakat: Mustahik dan Muzaki.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Oni Sahroni, dkk, “Fikih Zakat Kontemporer,” (Cet.III; Depok: Rajawali Press,2020) h. 2

<sup>2</sup> Ali Mashum dan Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu J. 3, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011) h. 164

1. Mustahik: Dengan konsisten mengeluarkan zakat, kekayaan Mustahik bisa bertambah dan besar kemungkinan ia nantinya menjadi seorang Muzaki.
2. Muzaki: Barangsiapa mendonasikan sebagian penghasilannya untuk amal, maka ia akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Zakat, sebagaimana digunakan dalam terminologi fiqh, adalah ungkapan untuk sejumlah harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta suci yang dikeluarkan pada waktu tertentu yang perlu dizakatkan kepada mustahik oleh seorang muzaki dengan jumlah harta dan waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Secara terminologis, kata “zakat” dalam Al-Qur’an dilambangkan dengan istilah “ma’rifah”. Definisi ini diungkapkan tiga puluh kali dalam Al-Qur’an, termasuk beberapa kali dalam satu ayat yang identik dengan doa dan hanya satu kali dalam konteks yang mirip dengan doa tetapi tidak mengandung ayat yang merujuknya. Tiga puluh penyebutan zakat tercatat dalam surat-surat Madinah, dan delapan di antaranya disebutkan dalam surat-surat Mekkah. Hukum Islam menyatakan bahwa “sedekah adalah zakat, berbeda namanya tetapi dalam konteks yang sama” karena zakat juga dikenal dengan istilah “sadaqah” (perbuatan baik) dalam Al-Qur’an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya*

---

<sup>4</sup> Salman Harun dkk, terj Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1999), h. 39

*doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (At taubah 9:103)

## **B. Landasan Hukum Zakat**

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perlunya mengeluarkan zakat. Istilah “zakat” muncul dalam Al-Qur'an dalam beberapa definisi, salah satunya menyebutkannya bersamaan dengan frasa “ṣalat” (doa). Selain kewajiban membayar zakat, Allah SWT juga menekankan kewajiban mendirikan shalat, yang meliputi,<sup>5</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*”Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”* (Al-Baqarah 2:43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُمُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”* (Surah At-Taubah 34-35)

---

<sup>5</sup> Imron Choeri, “Pendayagunaan Zakat Produktif; Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara,” *Isti dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016). H.149-158

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya, *Marah Labid*. Menurutnya, surah al-Taubah [9] ayat 34-35 merupakan ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan zakat secara sengaja. Mereka ini melakukan penimbunan harta tanpa mau menginfakkannya di jalan Allah swt seperti nafkah, zakat, haji, kepentingan sosial dan hal-hal lain yang diwajibkan bagi harta tersebut.<sup>6</sup>

Setiap penegasan atau arahan dalam kitab uşul fiqh menunjukkan dan memerlukan tujuan tertentu. Surah Attaubah ayat 34-35 dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang ancaman tidak membayar zakat, dengan menyatakan bahwa amanah mengandung arti suatu kewajiban.

Sebelum ada keadaan yang menyimpang dari makna syari'at yang sebenarnya, maka diterapkanlah terminologi tertentu yang spesifik terhadap makna syari'at sebagaimana yang diwahyukan pada Allah SWT dan Nabi-Nya.

Istilah "*qaddara*" (diukur) bukanlah satu-satunya cara hadis menyampaikan esensi syariah; Khususnya dalam hadits riwayat Bukhari dan umat Islam, dimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan pembayaran zakat al-fiṭr (sedekah berbuka puasa), istilah "*faraḍa*" (kewajiban) merujuk pada "*amara*" (perintah). Dengan menyebutnya sebagai "*zakat*" dan dengan demikian menganut pengertian yang lebih luas tentang zakat yang diamanatkan oleh Allah dan memperingatkan orang-orang yang menolaknya akan hukuman yang berat, Nabi Muhammad SAW memperkuat persyaratan zakat fitrah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, *Marâh Labîd Tafsîr Annawawî*, (Kairo: dâr al-kutub islâmiyah, tth), h. 336

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Panduan Zakat Praktis" (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013), h. 44-45.)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah 9:103)

وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بنى اسرائيل سأل بعض بنى اسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فاذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال<sup>8</sup>

Artinya: Al-Layts berkata, “Ja’far ibn Rubay’ah mengabarkan pada kami dari ‘Abd al-Rahmân ibn Hurmaz dari Abû Hurayrah ra. dari Nabi Saw., “Sesungguhnya ada seorang laki-laki Bani Israil meminta pada sebagian Bani Israil untuk meminjaminya 1000 dinar. Mereka pun memberinya. Lalu dia keluar ke laut, tetapi tidak menemukan perahu. Dia pun mengambil sepotong kayu dan melubanginya lantas memasukkan 1000 dinar ke dalamnya. Lalu dia melemparkannya ke laut. Kemudian lakilaki yang memberinya pinjaman itu keluar dan menemukan kayu tadi lantas mengambilnya untuk keluarganya untuk dijadikan kayu bakar – lalu dia menyebutkan Hadits– kemudian ketika dia menggergaji kayu itu, dia menemukan uang tersebut.”

---

<sup>8</sup> Abû ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhârî, Al-Jami’ al-shahîh, juz 1 (Kairo: al-Salafiyah, 1400 H), hlm. 464.

Islam sangat menekankan konsep zakat, dan Allah sangat menganjurkan pemberian amal kepada mereka yang membutuhkan serta zakat. Masyarakat Arab tertentu kesulitan membayar zakat karena menganggap pemimpinnya tidak bertanggung jawab.

Abu Bakr ash-Siddiq dan seluruh sahabatnya menentang keyakinan salah ini dan memerangi mereka hingga mereka memberikan zakat kepada khalifah, sebagaimana mereka sebelumnya telah memberikannya kepada Rasulullah. Terlebih lagi Abu Bakar ash-Siddiq menyatakan, “Saya pasti akan memerangi mereka selanjutnya jika mereka tidak mau membayar (zakat) kepada anak-anaknya.” Riwayat lain menyebutkan kambing betina dimakan. Iqal, atau tali yang digunakan untuk mengikat unta dan kambing, pernah dipersembahkan kepada Rasulullah SAW<sup>9</sup>.

Zakat dianggap oleh umat Islam sebagai salah satu fondasi utama dan penting Islam. Untuk membantu masyarakat miskin dan memungkinkan mereka untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar mereka, zakat harus dikumpulkan secara teratur. Penegakan norma dan peraturan zakat sangat penting bagi pemerintah untuk menegakkan keadilan sosial di masyarakat.<sup>10</sup>

### **C. Zakat Berdasarkan Hukum Indonesia**

Zakat dalam hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berikut adalah beberapa poin penting tentang zakat dalam hukum Indonesia<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup> Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat* (Solo: Aqwam, 2019), h.13-14.

<sup>10</sup> Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat* (Solo: Aqwam, 2019), h.13-14.

<sup>11</sup> Abdul Muiz (2019), “Kedudukan Zakat Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Syar’ie Vol 1*, Hal. 1-21.

### Definisi Zakat:

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).<sup>12</sup>

### Syarat-Syarat Zakat:

1. Beragama Islam
2. Orang merdeka (bukan budak)
3. Harta yang dimiliki halal
4. Kepemilikan penuh atas hartanya
5. Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
6. Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya
7. Tidak memiliki hutang
8. Harta atau penghasilan yang bertambah.

### Jenis-Jenis Zakat:

Zakat Fitrah: Wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.<sup>13</sup>

Zakat Mal: Wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimal) dan telah mencapai haul (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriyah. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Muiz (2019), “Kedudukan Zakat Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Syar’ie Vol 1*, Hal. 1-21.

<sup>13</sup> Mohammad Thoriquddin, *pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Malik Maulana Malik, Malang: 2015) h. 2-3.

<sup>14</sup> Mohammad Thoriquddin, *pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Malik Maulana Malik, Malang: 2015) h. 2-3.

### Pengelolaan Zakat di Indonesia:

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berjenjang sampai tingkat kabupaten/kota. BAZNAS bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sistem akuntansi keuangan dan pelaporan pengelolaan zakat telah memiliki pedoman baku yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109.<sup>15</sup>

### Dampak Zakat dalam Sistem Hukum Indonesia:

Zakat diatur dalam perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Zakat dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan wajib pajak yang beragama Islam pada Formulir 1770 SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.<sup>16</sup>

## D. Macam-Macam Zakat

### 1. Zakat Fitrah

“Zakat fitrah” terdiri dari dua kata, yaitu “fitrah” yang berasal dari “al-fiṭr” yang berarti berbuka, dan “zakat” yang berarti tumbuh, bertambah, dan menguatkan. Menurut "al-fiṭr", "iḥṭar"-makanan untuk berbuka puasa-dikenal. Selain itu, "fuṭur" berarti sarapan. Zakat fitrah mendapatkan namanya karena dikaitkan dengan jenis kekayaan yang diberikan kepada mustahik (penerima manfaat), khususnya makanan. Selanjutnya dikaitkan dengan Idul Fitri, perayaan berbuka puasa, oleh karena itu dinamakan fitrah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mohammad Thoriquddin, pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid Syariah ibnu ‘asyur, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Malik Maulana Malik, Malang: 2015) h. 2-3.

<sup>16</sup> Yusuf Al- Qaraḍāwī, Fikih Zakat, (Kairo: Perpustakaan Wahba 2006), h.55-57.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014



Para ulama Islam sepakat bahwa ṣadaqah al-fiṭr, nama lain dari zakat fitrah, merupakan amalan wajib dalam Islam. Awalnya diamanatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah ibadah haji Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Ini juga merupakan waktu di mana wajib berpuasa di bulan Ramadhan. Beberapa hadis dan perbuatan Nabi memberikan bukti tentang kewajiban zakat fitrah, antara lain:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

*“Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran), dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.” (Surat Al-A’laa ayat 14-15)*

Latar belakang salat Idul Fitri dan zakat fitrah menjelang takbir hari raya. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa mengamalkan zakat fitrah dapat mendatangkan pahala dan kesuksesan. pendapat sejumlah ahli serta ulama mazhab Syafi’i Ibnu Lubban. Menurut interpretasi mereka, “farḍu” dalam hadis mengacu pada “qaddarah,” atau jaminan. Namun pandangan ini justru terbantahkan oleh argumen-argumen yang telah dibahas sebelumnya.<sup>18</sup> Zakat fitrah adalah jumlah zakat yang wajib disumbangkan oleh seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, budak dan orang merdeka. Satu sha atau sekitar 2.176 Kilogram beras. Alternatifnya, jumlah ini bisa dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 Liter beras. Wajibnya mengeluarkan zakat fitrah sebelum perayaan Idul Fitri.

Ada dua periode di mana zakat fitrah harus dikeluarkan:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaraḍawi, Fiqhu Al-Zakat juz1, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006). h.203.

<sup>19</sup> Yusuf al-Qaraḍawi, Fiqhu Al-Zakat juz1, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006). h.203.

- a. Masa terlarang (al-muḍayyiq) yang dimulai saat senja pada hari terakhir Ramadhan dan berakhir sebelum shalat 'id diberlakukan. masa lalu ṣahih.
- b. Jangka waktu yang diperpanjang (al-muwas'a), artinya membayar zakat fitrah lebih awal dari waktu yang diwajibkan—yakni sepanjang bulan Ramadhan—boleh. Amil berupaya menyalurkan sebelum Idul Fitri agar dapat memaksimalkan manfaat kepada penerima manfaat sepanjang masa penyaluran.

## 2. Zakat Mal

Kata “maal” dalam bahasa Indonesia mengacu pada kecenderungan atau apa pun yang dengan tulus ingin dimiliki dan dipegang oleh seseorang. Sedangkan segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dipergunakan (dimanfaatkan) secara teratur disebut maal menurut hukum syariah. Zakat mal, atau kekayaan, dipungut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tentang kekayaan (mal) yang dipegang oleh orang atau organisasi.<sup>20</sup> Kepemilikan yang utuh (Almilkuttam), kemampuan untuk berkembang (secara produktif atau berpotensi produktif), mencapai nisab (batas minimum), memenuhi kebutuhan pokok (alh jatul aṣliyah), bebas utang, dan kepemilikan selama setahun penuh atau berlalunya satu tahun. tahun (al-haul) merupakan syarat kekayaan (harta) yang wajib dikenakan zakat.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ  
زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

---

<sup>20</sup> Oni Sahroni dkk, “Fikih Zakat Kontemporer,” (Cet III; Depok: Rajawali Press, 2020) h. 48

*“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-rum ayat 39)*

Sebagai ahli besar fikih. Ada tiga kriteria keras atau tidak adil dalam definisi ini, sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Memiliki nilai ekonomi.
- b. Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
- c. Manfaatnya diperbolehkan oleh Syariah.

Macam-macam Zakat Mal meliputi sebagai berikut:

- a. Zakat Simpanan Emas, Perak, Uang dan lain sebagainya

Emas dan perak wajib di zakatkan berdasarkan pada QS At-Taubah:34.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (At-Taubah ayat 34)*

---

<sup>21</sup> Oni Sahroni dkk, “Fikih Zakat Kontemporer,” (Cet III; Depok: Rajawali Press, 2020) h. 48

Ayat ini membuktikan bahwa seorang muslim yang mempunyai harta dan perak namun tidak membayar zakat akan mendapat siksa yang pedih di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim wajib mengeluarkan zakat jika ia memiliki emas dan perak dan mencapai nishabnya. Mengenai tarif nisab dan zakat emas dan perak, yang pertama memiliki tarif 2,5% per tahun dan 200 dirham (sekitar 642 Gram perak), sedangkan yang kedua memiliki tarif 20 dinar (sekitar 91,92 Gram emas, atau setara dengan 37 keping emas atau sekitar Rp 49.950.000,00).<sup>22</sup> Ketentuan zakat mata uang sama dengan ketentuan zakat emas dan perak. Pengeluaran zakat tahunan sebesar 2,5% dari Rp49.950.000,00 atau 91,92 Gram emas atau 37 keping emas.

b. Zakat Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat perniagaan adalah QS Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)”*

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267)

*Min Tayyibati mā kasabtum* artinya zakat harus dikeluarkan untuk semua hasil usaha yang sukses, termasuk hasil perdagangan. Kadar nisab dan zakat harta komersial ditentukan oleh nisab dan kadar emas dan perak, yaitu emas 91,92 Gram atau emas 37 gram. Tarif tahunan adalah 2,5%.<sup>23</sup>

c. Zakat atas Pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS Al-An’an:141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-An’an:141)

Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat hasil pertanian, namun Abu Hanifah menyatakan bahwa seluruh tanaman yang tumbuh di bumi, baik dalam jumlah kecil maupun besar, tercakup dalam kewajiban ini. As-Shaibani

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

dan sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa tanaman yang indah dan terawat harus mendapat zakat. Untuk barang pertanian, kadar nisab dan zakatnya lima waqas. Kira-kira lima waqa memiliki berat 815 kg. Terdapat perbedaan besaran zakat yang diterapkan pada produk pertanian berdasarkan metode yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian.<sup>24</sup>

Tarif zakat pertanian didasarkan pada air; untuk tanaman yang mendapat irigasi gratis dari sumber air alami seperti sungai, tarifnya adalah 10%. Sedangkan besaran zakatnya sebesar 5% untuk pertanian yang diairi dengan menggunakan kendaraan atau dikenakan biaya irigasi. Aset komersial meliputi barang-barang pertanian dan perkebunan yang siap diperdagangkan, seperti rambutan, bawang merah, kubis, jeruk, dan cabai. Peraturan yang mengatur zakat pada kategori produk tanaman ini didasarkan pada peraturan yang mengatur zakat atas aset komersial; nisabnya adalah 37 emas atau 91,92 Gram emas, dengan tarif tahunan 2,5%.<sup>25</sup>

d. Zakat atas Hewan Ternak

Salah satu jenis zakat mal adalah zakat yang diterapkan pada hewan ternak. Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba termasuk hewan ternak yang wajib zakat, asalkan digembalakan, sudah mencapai umur panen, dan tidak dipekerjakan. Adapun hewan

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

<sup>25</sup> Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 336.

ternak yang akan mendapat pembayaran zakat harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Harus sehat, artinya tidak boleh ada luka, cacat atau kondisi lain yang dapat mengurangi nilainya.
- 2) Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nas.

Empat kategori dapat digunakan untuk mengklasifikasikan hewan ternak:

- a) Stok yang ditujukan untuk tempat tinggal permanen. Hewan-hewan tersebut wajib dizakati produknya, meskipun hewan yang diselamatkan hanyalah seekor unta, kambing, atau sapi.
  - b) Sa-imah adalah hewan ternak yang diperah dan dibiarkan merumput di padang rumput. Hewan-hewan tersebut wajib zakat jika telah mencapai nishab dan memenuhi persyaratan lebih lanjut.
  - c) Ternak yang diberi rumput sebagai pengganti penggembalaan agar dapat menghasilkan susu. Dengan demikian, zakat dikecualikan karena tidak termasuk hewan sa-imah dan hewan yang dimaksudkan untuk ditabung.
  - d) Ternak dimanfaatkan untuk bekerja di sawah dan untuk mengangkut barang dagangan. Apabila hewan tersebut berhasil mencapai haul dan nisab, maka zakatlah yang menjadi pahala atas jerih payahnya.
- e. Rikaz (harta terpendam)

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

Rikaz, harta karun berupa emas, perak, besi, bejana timah, dan barang berharga lainnya, telah disembunyikan sejak jaman dahulu dan ditemukan di sebidang tanah yang tidak diklaim. Untuk zakat rikaz tidak ada syarat nisabnya. Dari seluruh harta yang ditemukan, 20% atau 1/5 dari benda tersembunyi itu wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>27</sup>

f. Zakat hasil Tambang

Setiap hasil pertanian dikenakan zakat yang disebut ma'din, yang diterapkan pada barang pertambangan.<sup>28</sup> Tidak ada batasan pengangkutan zakat bahan tambang; Zakat harus dibayarkan jika barang tersebut diambil. Kalau bicara kadar zakat pertambangan, ada yang mengatakan 1/40 bagian atau 2,5% seperti zakat emas, ada pula yang mengatakan 1/5 bagian atau 20% seperti zakat rikaz. Pendapat yang menyatakan bahwa persentase zakat madinah kadang-kadang 2,5% dan kadang-kadang 20% adalah pendapat yang ketiga. Semuanya bergantung pada bagaimana Anda mendapatkannya. Kadar zakatnya hanya 2,5% atau 1/40 bagiannya jika harus melalui proses yang melelahkan atau rumit untuk mendapatkannya; jika tidak, kadar zakatnya adalah 20% atau 1/5 bagian.

g. Zakat Perusahaan

Bisnis sering kali terbagi dalam dua kategori: bisnis yang menyediakan jasa dan bisnis yang memperdagangkan, atau membeli

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

<sup>28</sup> Jalil Abdul, Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal, (Semarang: CV, aneka ilmu, 2015) h. 42



dan menjual saham. Perusahaan yang termasuk dalam kategori maal, atau aset, wajib membayar zakat.<sup>29</sup>

- 1) Bernilai ekonomi
- 2) Percakapan semua orang
- 3) Organisasi yang melakukan perdagangan halal wajib membayar zakat.

Biasanya, banyak orang yang memiliki saham suatu perusahaan, bukan hanya satu. Bisnis yang berencana untuk mengeluarkan zakat harus mencapai konsensus di antara pemiliknya mengenai distribusi pendapatan perusahaan, dengan tujuan menjamin kebahagiaan dan keaslian dalam prosesnya. Zakat perusahaan dihitung menggunakan nisab, sama seperti zakat bisnis.<sup>30</sup>

#### h. Zakat Profesi

Ada dua jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan: pertama, pekerjaan yang memerlukan ketangkasan atau tangan-tangan terampil dan diselesaikan secara mandiri tanpa bantuan orang lain, misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh dokter, insinyur, advokat, penjahit, tukang kayu, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan ketika gaji atau kompensasi seseorang bergantung pada pihak lain-pemerintah maupun pihak swasta-seperti PNS atau pegawai swasta. Kedua bentuk pendapatan ini digolongkan oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai mal mustafad (harta pendapatan), yaitu harta yang berasal dari sumber yang diperbolehkan oleh Islam.

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ <sup>قُلْ</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ <sup>قُلْ</sup> وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah 267)*

Pedoman zakat profesi memiliki persyaratan yang sama dengan pedoman nisab dan kadar zakat emas, perak, atau uang, yaitu 37 Gram emas atau 91,92 Gram emas dengan tingkat persentase tahunan sebesar 2,5%.<sup>31</sup>

### E. Harta yang Wajib dizakati

Beberapa harta tercantum dalam Al-Qur'an beserta peringatan mengenai penerimaan zakat yang merupakan hak prerogatif Allah.<sup>32</sup>

1. Emas dan perak ayat 35 Surat At-Taubah dalam Al-Qur'an;

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ <sup>قُلْ</sup>  
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

*Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”*

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Agama, Tata Cara Perhitungan Zakat, 2014, <http://jdih.kemenag.go.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul: 22:20 WIB

<sup>32</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Buah-buahan dan tumbuhan yang tidak ada batasan zakatnya, termasuk semua jenis tumbuhan yang muncul dari dalam bumi dan mencapai nisab.
3. Bisnis dalam Al-Qur'an, termasuk perdagangan dan industri jasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ فَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267)*

4. Barang-barang pertambangan dikeluarkan dari dalam bumi, dan zakat disebut juga *ma'adin*, diterapkan pada setiap barang yang terbuat dari bahan-bahan bumi. Tidak ada batasan pengangkutan zakat bahan tambang; Zakat harus dibayarkan jika barang tersebut diambil.<sup>33</sup>
5. Perdagangan dan Bisnis Zakat dibayarkan dengan menggunakan harta milik pelaku usaha. Harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan disebut dengan aset komersial. Al-Qaradawi menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa setiap properti yang digunakan untuk tujuan investasi atau bisnis dianggap maal tijarah (untuk mendapatkan keuntungan).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Jalil Abdul, Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal, (Semarang: CV, aneka ilmu, 2015) h. 42

<sup>34</sup> Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, (depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020) h. 100-101

Selain yang telah dibahas, Al-Qur'an menyebutkan bahwa kekayaan merupakan salah satu harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pun mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Harta-harta tersebut, berbeda dengan yang tercantum dalam tulisan-tulisan para ulama zakat modern, telah berkembang seiring dengan zakat modern dan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Zakat profesi disebut juga zakat pendapatan, adalah zakat yang diberikan dari pendapatan seseorang atau profesi apabila telah mencapai nisab. Contoh penghasilan tersebut antara lain penghasilan pegawai, dokter, dan notaris.
  2. Zakat deposito atau uang simpanan: uang yang ditabung memenuhi syarat sebagai surplus dan harus dizakatkan lebih banyak daripada pendapatan, yang mungkin merupakan surplus atau tidak.
  3. Zakat yang dibayarkan oleh perusahaan: Zakat termasuk dalam kategori kemakmuran atau kemalangan. Dengan kata lain, dia: A. mempunyai nilai ekonomi; B. disukai semua orang C. Bisnis yang melakukan operasi halal dianggap sebagai bisnis wajib zakat. karena zakat mirip dengan zakat bisnis dan aktivitas perusahaan adalah aktivitas perdagangan.
  4. Zakat investasi, Zakat yang diperoleh dari hasil investasi dikenal dengan sebutan zakat investasi. Keuntungan berinvestasi bukanlah pada penjualan barang yang berwujud-seperti mobil, rumah, sebidang tanah, atau hotel-melainkan pada penawaran komoditas untuk dijual. Zakat untuk investasi dikurangkan dari pendapatan, bukan modal.
-

Syarat wajib zakat:

1. Kepemilikan penuh

Para ahli fiqih mengartikan kepemilikan adalah kesanggupan untuk menggunakan sesuatu sebagai miliknya, dengan syarat tidak ada pembatasan. Agar dapat dimiliki sepenuhnya, uang seseorang harus berada di bawah kendalinya, berada dalam wewenangnya, tidak terpengaruh oleh hak orang lain, dan dapat digunakan serta dinikmati manfaatnya. Kepemilikan penuh atas suatu harta harus diperoleh secara sah dan tidak boleh dianggap haram, karena hal ini akan menghalangi dikeluarkannya zakat.<sup>36</sup>

2. Berkembang

Berkembang adalah tumbuhnya harta zakat, baik yang terjadi secara alamiah karena sunatullah maupun karena usaha manusia. Menurut para ahli fiqih, hal ini dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu peningkatan yang tidak konkrit dan peningkatan yang konkrit. Peningkatan yang tidak nyata disebabkan oleh pemilik usaha atau badan usaha orang lain, sedangkan peningkatan yang nyata disebabkan oleh peternakan, perdagangan, dan sejenisnya.<sup>37</sup>

3. Mencapai Nisab

Harta muzaki telah mencapai nilai (tingkat) minimal yang harus dibayarkan zakatnya.<sup>38</sup>

4. Lebih Besar Dari Yang Diperlukan

---

<sup>36</sup> Salman Harun dkk, terjemah Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1999), h. 132-138

<sup>37</sup> Salman Harun dkk, terjemah Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1999), h. 132-138

<sup>38</sup> Salman Harun dkk, terjemah Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1999), h. 132-138

Menurut Imam Abu Hanifah yang biasa disebut ulama menawarkan tafsir tentang kebutuhan biasa, atau kebutuhan rutin, yaitu kebutuhan yang sebenarnya diperlukan untuk kelangsungan hidup, seperti berbelanja sehari-hari, mempunyai tempat tinggal, atau memiliki pakaian yang dianggap sebagai kebutuhan primer atau diperlukan untuk melindungi tubuh dari cuaca buruk<sup>39</sup>.

#### 5. Bebas hutang

Kepemilikan yang sempurna, yaitu kebutuhan zakat dan memerlukan lebih dari sekedar kebutuhan pokok seseorang, juga diperlukan agar terbebas dari utang. Zakat tidak diwajibkan jika pemiliknya mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi karya seni tersebut.

#### 6. Setahun telah berlalu (Haul)

Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemilik telah melampaui jangka waktu 12 bulan. Satu-satunya kriteria untuk tahun ini adalah perdagangan, properti, dan ternak. Namun barang-barang pertanian seperti buah-buahan, madu, permata, logam mulia, dan barang-barang lain yang sejenis semuanya dapat dimasukkan dalam definisi zakat pendapatan dan tidak perlu diwajibkan selama setahun penuh.<sup>40</sup>

### **F. Pengelolaan Zakat di Wilayah Indonesia**

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, cara, proses, tindakan pengelolaan, pengerahan tenaga orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu,

---

<sup>39</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, (terj Salman Harun dkk, Jakarta : Lentera Antar Nusa, 1996, cet.4, h.379

<sup>40</sup> Salman Harun dkk, *terjemah Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1999), h. 161-162.

perumusan kebijakan dan tujuan organisasi, pemberian pengawasan kepada semua pihak yang terlibat dalam implementasi tujuan kebijakan, dan banyak lagi. Merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat dikenal dengan istilah manajemen zakat.<sup>41</sup>

Ada tiga komponen yang membentuk pelaksanaan zakat:<sup>42</sup>

### 1. Muzaki

Muzaki adalah seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas harta benda yang dimilikinya guna mensucikan dan mensucikan hatinya. Harta yang memenuhi nisab dan haul adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

### 2. Kaum Mutahik

Mereka yang memenuhi syarat zakat disebut mustahik. Al-Qur'an surah at-taubah mencantumkan delapan kategori mustahik, antara lain:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Masuk Islam
- e. Riqab
- f. Gharimin
- g. Fisabilah
- h. Ibnu Sabil

### 3. Amil

---

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 1.

<sup>42</sup> <sup>20</sup>Rohmansyah Harul, *Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), h. 1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah 9:103)

Ditegaskan bahwa zakat tidak dapat disalurkan kepada mustahik secara langsung dari muzaki; Melainkan harus dikeluarkan melalui Amilin. Orang yang bertugas mengawasi zakat disebut Amil. Amil memiliki tiga tugas yang harus diselesaikan.<sup>43</sup>

- a. Yang pertama adalah menghimpun atau menerima zakat.
- b. Mengeluarkan zakat atau mengeluarkan zakat
- c. Bertanggung jawab mengelola zakat.

Indonesia memiliki berbagai kebiasaan dalam pengelolaan dana zakat, terutama dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pengembangan. Penghimpunan dana zakat dapat dilakukan melalui beberapa saluran, yaitu:<sup>44</sup>

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional): Lembaga pengelola zakat resmi yang didirikan oleh pemerintah dan diatur oleh Undang-Undang

---

<sup>43</sup> Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2022), h. 40.

<sup>44</sup> Thamrin Logawali dkk., “Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa,” (*Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 2018), h.21.



Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat.

- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat): Selain BAZNAS, ada juga LAZ yang beroperasi secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kementerian Agama mencatat adanya 37 LAZ nasional, 33 LAZ provinsi, 70 LAZ kabupaten/kota, dan 108 lembaga amil zakat tanpa legalitas Kementerian Agama.
- c. UPZ (Unit Pengumpul Zakat): Unit yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ dapat dibentuk di lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perwakilan Indonesia di luar negeri, serta di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- d. Pembayaran langsung oleh Muzaki kepada Mustahik: Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran zakat langsung kepada mustahik. Madzhab Hambali dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyalurkan zakat secara langsung lebih baik, sedangkan Madzhab Syafi'i dan Maliki mewajibkan penyaluran zakat melalui amil resmi. Namun, jika pemerintah dianggap tidak adil, Madzhab Maliki memperbolehkan penyaluran zakat langsung kepada mustahik.<sup>45</sup>

Indonesia mengikuti Madzhab Syafi'i yang mengharuskan pembayaran zakat melalui amil yang ditentukan pemerintah, kecuali jika pemerintah dianggap tidak adil. Pendistribusian zakat langsung kepada mustahik sering dilakukan kepada tokoh agama seperti kyai, ustadz, imam masjid, dan guru ngaji. Mekanisme ini masih sederhana, tanpa bukti yang memadai, dan kurang bisa dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat : Dalam Dimensi Mazhab dan Sosial*, Jakarta : (PT. Raja Grafindo Persada, 2021) , Cet. Kedua, h.225

sporadis tanpa koordinasi yang baik. Pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masih terbatas.<sup>46</sup> Menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Amil. Amil zakat adalah seseorang yang ditunjuk oleh pihak berwenang atau perwakilan untuk mengelola zakat, mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa keberadaan Amil memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri pada mustahik zakat.
- c. Mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat sesuai skala prioritas.
- d. Menunjukkan semangat penyelenggaraan syiar Islam.

## **G. Masyarakat Disabilitas**

### **1. Pengertian Disabilitas**

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap.<sup>1</sup> Yang dikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya<sup>47</sup>

Dilansir dari artikel bahwasannya pada Convention on the Right of Person with Disabilities ( CRPD ) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau

---

<sup>46</sup>Rohmansyah Harul, *Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h.11

<sup>47</sup> Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2023), h 17

intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaur terhadap masyarakat.<sup>2</sup> Namun istilah cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasi baik secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang disabilitas, hak – hak disabilitas serta hal yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisi lain penyandang disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyandang disabilitas mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan diri yang minim.<sup>48</sup>

## 2. Jenis-Jenis Masyarakat Disabilitas

Masyarakat berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan khusus mereka:<sup>49</sup>

### a. Tunanetra

Anak yang mengalami gangguan penglihatan, membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

---

<sup>48</sup> Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*( Yogyakarta:Imperium, 2021). h 17.

<sup>49</sup> Nugraha, I., Hanoem, N., Aqila, R., Sagala, Y., & Hamidah, S. (2023). Sikap yang harus dilakukan masyarakat ketika bertemu dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1(2), 200-207.

b. Tunarungu

Anak yang mengalami gangguan pendengaran dan bicara, membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan dan komunikasi.

c. Tunagrahita

Anak yang memiliki gangguan kecerdasan, termasuk yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata.<sup>50</sup>

d. Tunadaksa

Anak yang mengalami gangguan anggota gerak, seperti polio atau gangguan fungsi syaraf otak (*cerebral palsy*).

e. Tunalaras

Anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi, seperti gangguan perilaku, gangguan belajar spesifik, lamban belajar, autis, dan hiperaktif atau ADHD.

f. Berkesulitan Belajar

Anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, membutuhkan bantuan khusus dalam proses belajar.

g. Lamban Belajar

Anak yang belajar lambat, membutuhkan bantuan khusus dalam proses belajar.

h. Autis

Anak yang menderita autisme, membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan dan interaksi sosial.

i. Memiliki Gangguan Motorik

---

<sup>50</sup> Thamrin Logawali dkk., "Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa," (*Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 2018), h.10.

Anak yang mengalami gangguan motorik, membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan dan aktivitas sehari-hari.<sup>51</sup>

### 3. Kriteria Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori masyarakat berkebutuhan khusus meliputi:<sup>52</sup>

#### a. Keterbatasan atau Hambatan

Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan atau hambatan dalam perkembangannya yang memerlukan layanan khusus dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

#### b. Kebutuhan Pendidikan Khusus

Anak berkebutuhan khusus membutuhkan program, layanan, fasilitas, dan materi khusus untuk pembelajaran yang efektif.

#### c. Karakteristik Berbeda

Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal, seperti gangguan fisik, sosial, emosional, mental, atau kecerdasan.

#### d. Layanan Khusus

Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan khusus dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk menjalani aktivitas dengan baik.

## H. Peningkatan Ekonomi

### 1. Pengertian Peningkatan Ekonomi

---

<sup>51</sup> Nugraha, I., Hanoem, N., Aqila, R., Sagala, Y., & Hamidah, S. (2023). Sikap yang harus dilakukan masyarakat ketika bertemu dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1(2), 200-207.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peningkatan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara atau wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik.<sup>53</sup> Berikut adalah beberapa definisi peningkatan ekonomi menurut para ahli:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peningkatan ekonomi adalah perbaikan kondisi perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik.

b. Zulkarnain

Peningkatan ekonomi adalah perkembangan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, dengan menekankan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, dan keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil.

c. Sadono Sukirno

Peningkatan ekonomi adalah perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik, dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Ekonomi

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi:<sup>54</sup>

a. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi jika produktivitas setiap penduduk tetap tinggi.

---

<sup>53</sup> Mazidah, I., & Rahmatika, A. N. (2021). Pengaruh zakat terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 25-32.

<sup>54</sup> Mazidah, I., & Rahmatika, A. N. (2021). Pengaruh zakat terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 25-32.

Namun, jika produktivitas menurun, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

b. Jumlah Stok Barang Modal

Stok barang modal yang cukup dapat mempercepat peningkatan ekonomi karena memungkinkan investasi yang lebih besar dan produktivitas yang lebih tinggi.

c. Luas Tanah dan Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang melimpah dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan memberikan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>55</sup>

d. Tingkat Teknologi

Kemajuan teknologi dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan pengembangan produk baru yang lebih inovatif.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM yang tinggi dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam produksi.

f. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam yang melimpah dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan memberikan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

g. Pengeluaran Konsumen

Pengeluaran konsumen yang tinggi dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan meningkatkan permintaan dan produksi barang dan jasa.

---

<sup>55</sup> Endang Fitriah Ludfi, Analisis Pemikiran M. Rasyid Rida Tentang Ibnu Sabil, (Skripsi Sarjana Fak. Syariah, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, 2021), h 21

h. Investasi

Investasi yang tinggi dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

i. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur, dapat mempercepat peningkatan ekonomi.

j. Kondisi Internasional

Kondisi internasional yang stabil, seperti hubungan perdagangan yang baik, dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan impor.

3. Tolak Ukur Peningkatan Ekonomi

Tolak ukur peningkatan ekonomi adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu wilayah telah mencapai tingkat peningkatan ekonomi yang diinginkan.<sup>56</sup>Berikut adalah beberapa tolak ukur peningkatan ekonomi:

a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Peningkatan PDB menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara.

b. Pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB)

Peningkatan PNB menunjukkan peningkatan pendapatan negara dalam periode tertentu.

c. Pendapatan Per Kapita

Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>56</sup> Mazidah, I., & Rahmatika, A. N. (2021). Pengaruh zakat terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 25-32.



d. Jumlah Pengangguran

Penurunan jumlah pengangguran menunjukkan peningkatan ekonomi karena lebih banyak orang yang dapat bekerja.

e. Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan peningkatan ekonomi karena lebih banyak orang yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Pengaruh Zakat terhadap Perkembangan Ekonomi

Zakat dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi. Zakat adalah salah satu dari lima sumber pendapatan yang diakui dalam Islam, dan diperlukan untuk menyalurkan harta kepada mereka yang membutuhkan. Zakat dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan beberapa cara:<sup>57</sup>

a. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Zakat dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, seperti melalui koperasi atau usaha kecil yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

b. Pembangunan Infrastruktur

Zakat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum.

c. Pemberian Bantuan

Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, seperti bantuan kesejahteraan atau bantuan dalam bentuk uang tunai.

---

<sup>57</sup> Mazidah, I., & Rahmatika, A. N. (2021). Pengaruh zakat terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *REVENUE: Jurnal Ekonomi pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 25-32.

d. Peningkatan Kesejahteraan

Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan yang dapat memperbaiki kondisi hidup mereka.<sup>58</sup>

## I. STRATEGI

### 1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan (George Steiner, *Strategic Planning*, 1979, Free Press).<sup>59</sup>

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy dalam Harvard Business Review* (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai

---

<sup>58</sup> Mazidah, I., & Rahmatika, A. N. (2021). Pengaruh zakat terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 25-32.

<sup>59</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),

terget).<sup>60</sup>

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visidan misi korporasi.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil studi bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan strategi tidak lebih dari 30 persen. Kelemahan utamanya adalah strategi tidak diimplementasikan dengan baik karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur dan didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Mengingat keberadaan strategi adakalanya masih bersifat formal.<sup>62</sup>

## **2. Tolak Ukur Strategi Penyaluran Zakat Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus**

Untuk menilai strategi penyaluran zakat kepada mustahik berkebutuhan khusus, beberapa aspek yang dapat dijadikan tolok ukur meliputi:

### **a. Indikator Keadilan Distributif**

Keadilan distributif adalah konsep yang penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang, baik dalam konteks perusahaan maupun dalam kehidupan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya penilaian yang adil terhadap kontribusi

---

<sup>60</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2024, h. 2.

<sup>61</sup> Taufik Amir, *Manajemen Strategi : Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2021, h. 192.

<sup>62</sup> Chairunisa Yuliana Wulandari, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Konservasi Lingkungan melalui Usaha Kerajinan Tanga Ban Bekas” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).

dan penghargaan yang diterima oleh seseorang. Keadilan distributif menekankan pada keseimbangan antara usaha dan imbalan, baik dalam bentuk keuntungan, hukuman, kompensasi, maupun perkembangan karir. Dengan memahami dan menerapkan konsep keadilan distributif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.<sup>63</sup>

b. Identifikasi dan Verifikasi Mustahik Berkebutuhan Khusus

Zakat merupakan sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat. Penyaluran zakat yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan mulia ini. Salah satu aspek penting dalam penyaluran zakat adalah identifikasi dan verifikasi mustahik, khususnya bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Proses identifikasi dan verifikasi mustahik berkebutuhan khusus merupakan langkah penting dalam penyaluran zakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan zakat tepat sasaran dan diterima oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Identifikasi mustahik berkebutuhan khusus dimulai dengan memahami definisi dan kategori mereka. Mustahik berkebutuhan khusus adalah individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sosial yang menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kategori ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penyandang disabilitas, orang tua tunggal, lansia, korban

---

<sup>63</sup> M. Afuan, *Determinasi Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi : Keadilan Distributif Dan Keadilan Interaksional (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Volume 2, Issue 1, Januari 2021, Hal. 336

bencana, dan keluarga miskin.<sup>64</sup>

Proses identifikasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti data pemerintah, lembaga sosial, masyarakat setempat, dan survei langsung. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan verifikasi dokumen. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi dan kebutuhan calon mustahik. Observasi dilakukan untuk menilai kondisi mereka secara langsung. Verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan valid.<sup>65</sup>

Setelah proses identifikasi selesai, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan valid. Proses ini meliputi pemeriksaan data, kunjungan lapangan, wawancara pendalaman, verifikasi dokumen, dan validasi data dengan sumber lain.

Identifikasi dan verifikasi yang tepat sangat penting untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penyaluran zakat. Dengan melakukan proses ini dengan akurat, Baitul Mal dapat meningkatkan efektivitas program bantuan zakat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Melalui proses identifikasi dan verifikasi yang tepat, Baitul Mal dapat memastikan bahwa zakat disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Hal ini akan meningkatkan efektivitas program bantuan zakat dan menjadikan program ini lebih

---

<sup>64</sup> Hendrik, Identifikasi Orang Berkebutuhan Khusus PROFJES, Volume 01/Edisi 01 /Juni 2022, hal. 5

<sup>65</sup> Hendrik, Identifikasi Orang Berkebutuhan Khusus PROFJES, Volume 01/Edisi 01 /Juni 2022, hal. 5

berkelanjutan.<sup>66</sup>

c. Penyediaan Bantuan yang Sesuai dengan Kebutuhan Mustahik

Penyaluran zakat tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi mustahik. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Menyalurkan bantuan yang tepat sasaran berarti memahami kebutuhan spesifik setiap mustahik dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan mustahik, seperti kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Sebelum menyalurkan bantuan, perlu dilakukan asesmen kebutuhan yang komprehensif terhadap setiap mustahik. Asesmen ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan verifikasi dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan spesifik setiap mustahik.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil asesmen, bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang teridentifikasi. Bantuan dapat berupa bantuan tunai, bantuan barang, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pelatihan, atau bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.

---

<sup>66</sup> Hendrik, Identifikasi Orang Berkebutuhan Khusus PROFJES, Volume 01/Edisi 01 /Juni 2022, hal. 5

<sup>67</sup> Layanan Mustahik, Lazismu Jawa Timur, <https://info.lazismujatim.org/layanan-mustahik/>, diakses 28 Oktober 2024

Penyediaan bantuan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek yang dapat mendorong kemandirian mustahik. Contohnya, bantuan pelatihan dapat diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi mustahik.<sup>68</sup>

Proses monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, wawancara, dan pengumpulan data. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program dan strategi penyaluran zakat di masa depan.

Penyediaan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik merupakan langkah penting dalam penyaluran zakat. Dengan memahami kebutuhan spesifik setiap mustahik dan memberikan bantuan yang tepat sasaran, zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian mustahik.

#### d. Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan

Pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program ini bertujuan untuk membekali mustahik dengan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan peluang ekonomi dan mencapai kemandirian.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Program Sosial, Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/program/program-sosial/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

<sup>69</sup> Pemberdayaan Individu, Pemerintah Kota Mandala,

Dengan pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan yang tepat, mustahik dapat diberdayakan untuk menciptakan peluang ekonomi dan mencapai kemandirian. Melalui asesmen kebutuhan yang komprehensif, program pelatihan yang relevan, dukungan modal, pemasaran yang efektif, dan kerjasama yang kuat, kita dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi mustahik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

e. Kolaborasi Dengan Pihak Eksternal

Kolaborasi dengan pihak eksternal, melibatkan kerjasama antara individu atau kelompok dari perusahaan yang berbeda. Kerjasama ini bisa memberikan banyak manfaat, seperti saling berbagi pengetahuan, memperluas wawasan, dan meningkatkan jaringan hubungan. Membangun kolaborasi yang efektif dengan pihak eksternal membutuhkan strategi yang tepat, seperti memahami dan bekerja dengan rekan-rekan untuk kesuksesan kepemimpinan. Kolaborasi yang efektif menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun tantangan juga dapat muncul dalam proses kolaborasi tersebut. Jadi, kolaborasi dengan pihak eksternal dapat menjadi aspek penting dalam upaya mencapai



tujuan bersama dan pertumbuhan yang berkelanjutan.<sup>70</sup>

## J. Dampak

### 1. Pengertian Dampak

Dampak digunakan untuk menggambarkan hasil atau efek dari tindakan, keadaan, atau peristiwa tertentu. Dampak adalah suatu kekuatan yang mempengaruhi sesuatu atau seseorang, baik secara positif maupun negatif. Ini adalah respons atau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas atau kejadian tertentu. Perubahan, kondisi, atau keadaan sering kali berkaitan dengan dampak.<sup>71</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan istilah “Dampak” sebagai akibat atau pengaruh yang diakibatkan oleh suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan tertentu. Dalam hal ini dampak bersifat positif dan negatif.<sup>72</sup>

Standar dampak adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak suatu kegiatan atau usaha terhadap lingkungan hidup. Ukuran ini dapat berupa kuantitatif atau kualitatif dan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan

---

<sup>70</sup> Kolaborasi Adalah Bentuk Kerja Sama, Jobstreet,

<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/kolaborasi-adalah-bentuk-kerja-sama-fungsi-contoh>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

<sup>71</sup> Sakala Dampak,

[https://bencanapedia.id/Skala\\_dampak#:~:text=Indikator%20Dampak%20adalah%20ukuran%20kuantitatif,%2C%20waktu%2C%20skor%20atau%20peringkat.](https://bencanapedia.id/Skala_dampak#:~:text=Indikator%20Dampak%20adalah%20ukuran%20kuantitatif,%2C%20waktu%2C%20skor%20atau%20peringkat.), diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan apakah dampak tersebut dapat dibalik atau tidak. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, standar dampak dapat ditentukan dengan lebih akurat dan objektif, sehingga dapat digunakan untuk menilai dampak suatu kegiatan atau usaha terhadap lingkungan hidup secara lebih efektif.<sup>73</sup>

## 2. Standar Dampak Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat memang bukan sekadar memberikan bantuan materi kepada mustahik. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dan menghasilkan perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Untuk memastikan bahwa penyaluran zakat mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan standar yang jelas, terukur, dan komprehensif. Standar dampak penyaluran zakat ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting, antara lain:

### a. Aspek pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan di suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala wilayah. Meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama dalam era globalisasi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tiga komponen utama di dalam negeri: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan

---

<sup>73</sup> Sakala Dampak,

[https://bencanapedia.id/Skala\\_dampak#:~:text=Indikator%20Dampak%20adalah%20ukuran%20kuantitatif,%20waktu%20skor%20atau%20peringkat.](https://bencanapedia.id/Skala_dampak#:~:text=Indikator%20Dampak%20adalah%20ukuran%20kuantitatif,%20waktu%20skor%20atau%20peringkat.), diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

pendapatan nasional, dan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>74</sup>

b. Aspek peningkatan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan, dalam arti yang luas, merupakan kondisi di mana seseorang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kecemasan, serta menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Al-Ghazali memandang kesejahteraan sebagai tercapainya kemaslahatan, yang meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual dan materi. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan berkembang. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi peningkatan taraf kesejahteraan, pemulihan fungsi sosial, peningkatan ketahanan sosial masyarakat, peningkatan kemampuan dan tanggung jawab dunia usaha, dan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, konsep kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik individual maupun sosial, dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Abdul Hanafi Harahap, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein, Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara, PROFJES, Volume 01/Edisi 01 /Juni 2022, hal. 5

<sup>75</sup> Rayyan Firdaus, Mukhlis M.Nur, Murtala, Amru Usman. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh Utara, Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, Vol 23, Nomor 1, April 2022, Hal. 93

## **K. Teori Optimalisasi**

### **1. Pengertian Optimalisasi**

Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.<sup>76</sup>

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, proses, dan sebagainya.

Untuk mencapai target yang diinginkan maka zakat harus dikelola secara sistematis dan terstruktur, sehingga diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling

---

<sup>76</sup>Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta:Pustaka Cerdas Zakat, 2023), h. 2

menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.<sup>77</sup>

## 2. Tolak Ukur Optimalisasi

Tolak ukur merupakan sesuatu yang digunakan sebagai dasar mengukur, menilai, patokan, dan standar.<sup>78</sup> Sedangkan optimalisasi merupakan pencapaian hasil yang maksimal dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>79</sup> Maka yang dimaksud dengan tolak ukur optimalisasi adalah hal-hal yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien suatu proses atau kegiatan dalam mencapai hasil yang maksimal.

---

<sup>77</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). h. 4

<sup>78</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>79</sup> W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 32

### **a. Peningkatan Efisiensi Operasional**

Efisiensi operasional adalah kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal. Untuk mencapai efisiensi, entitas perlu menyederhanakan proses, menghilangkan kegiatan yang tidak produktif, dan meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Dengan sistem operasional yang efisien, pekerjaan dapat diselesaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya seminimal mungkin. Hal ini meningkatkan produktivitas dan kinerja entitas. Indikator seperti biaya produksi yang lebih rendah waktu pengiriman yang lebih cepat dan peningkatan kualitas menunjukkan tingkat efisiensi yang tercapai. Entitas yang memprioritaskan efisiensi operasional dapat beradaptasi dengan perubahan dengan lebih mudah, tetap kompetitif, dan mengelola sumber daya secara bijaksana. Hal ini pada akhirnya membantu entitas untuk berkelanjutan dan sukses dalam dunia bisnis yang dinamis.<sup>80</sup>

### **b. Pemanfaatan Teknologi Digital**

Di era digital yang saling terhubung ini, dunia bisnis telah mengalami transformasi besar. Perusahaan tidak hanya mengandalkan metode tradisional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk berinovasi, berkembang, dan meningkatkan bisnis. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan pada masyarakat, dari sistem konvensional menuju sistem modern yang praktis dan mudah beradaptasi. Internet of Things (IoT) adalah salah satu contoh teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. IoT memungkinkan

---

<sup>80</sup> Apa itu Efisiensi Operasional? Contoh dan Ide untuk Meningkatkan, <https://www.timechamp.io/blogs/what-is-operational-efficiency-examples-and-ideas-to-improve/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024

objek untuk mengirim data melalui jaringan tanpa campur tangan manusia.

Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar, berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional internal. Aktivitas yang dulunya dilakukan secara manual dan membutuhkan banyak tenaga kerja dan biaya dapat diotomatisasi dan dilakukan lebih efisien dengan bantuan teknologi digital. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perusahaan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif.<sup>81</sup>

### **c. Penguatan Kerjasama Dengan Pihak Eksternal**

Kerja sama dan kolaborasi merupakan hal penting dalam mencapai tujuan bersama. Kerja sama melibatkan komunikasi timbal balik antara organisasi dengan pihak luar, seperti masyarakat, organisasi lain, dan institusi, untuk membangun hubungan yang erat demi kepentingan bersama. Kolaborasi, di sisi lain, merupakan interaksi dan diskusi antara individu, kelompok, atau pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif dibangun atas tujuan yang sama, persepsi yang sejalan, kesediaan berkompromi, dan tekad untuk mencari solusi bersama.

Hubungan eksternal penting untuk memperluas jaringan, membangun citra positif organisasi, meningkatkan eksistensi, dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk

---

<sup>81</sup> Danisa Putri, Riya Datuljannah Dita, Cahyaning Sasi Rizkia, Rusdi Hidayat, Maharani Ikaningtiyas, Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengembangan Bisnis: Tantangan dan Peluang, Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 44

pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, agensi PBB, dan media massa.

Bentuk kerja sama dan kolaborasi yang dapat dilakukan meliputi: hubungan dengan komunitas, hubungan dengan media massa, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan organisasi non-pemerintah, hubungan dengan organisasi mahasiswa atau pemuda, hubungan dengan agensi PBB, dan mendapatkan dana hibah atau sponsor.<sup>82</sup>

#### **d. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**

Monitoring dan evaluasi adalah proses penting dalam manajemen program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan program, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Monitoring membantu memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan rencana, sumber daya digunakan dengan tepat, dan tujuan program tercapai.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Partnership And Collaboration In Cimsa, [https://issuu.com/cimsa.indonesia/docs/cul\\_de\\_sac\\_3\\_-\\_cimsa\\_local\\_guidelines/s/13703706](https://issuu.com/cimsa.indonesia/docs/cul_de_sac_3_-_cimsa_local_guidelines/s/13703706), diakses pada tanggal 27 Oktober 2024

<sup>83</sup> Djonet Santoso, Khairani Arifin, Bona Tua Parlingomon Parhusip. Anduan Bagi Masyarakat Sipil Dalam Monitoring Pelaksanaan Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Di Daerah Yang Responsif Gender, Transformatif, dan Inklusif. (Jakarta: MAMPU, 2018), hal. 5



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian dapat diartikan sebuah upaya ataupun pendekatan terencana yang dalam hal ini digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan sebuah informasi dalam memenuhi tujuan-tujuan tertentu, serta hal ini dilakukan dalam berbagai tahapan untuk mencapai suatu pemahaman dan pengertian tertentu yang disesuaikan dengan tujuan awal dilakukannya tindakan tersebut. Penelitian pembangunan memperluas dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia.<sup>1</sup> Manusia dapat menggunakan temuan penelitian untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Prinsip utama metodologi penelitian adalah langkah-langkah, protokol, dan pedoman yang diikuti dalam pencarian solusi. Untuk memeriksa dan mengkarakterisasi fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, atau pemikiran manusia baik secara individu maupun kelompok, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif penyelidikan. Informasi yang dikumpulkan di bawah pengawasan ketat, termasuk catatan komprehensif dari wawancara dan penjelasan menyeluruh tentang latar, selain hasil analisis dokumen.<sup>2</sup> Penggunaan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk memberi Batasan-batasan terkait hal-hal yang dibahas dalam penulisan skripsi ini serta untuk memberikan dan juga memastikan hasil dari seluruh informasi data yang diberikan merupakan sebuah hasil yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d, (Bandung: alfabeta, cv 2013), h 2-3.

<sup>2</sup> Hindayanti mustafidah dan Suwarsito, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), h. 50

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang berupa wawancara terfokus atau yang disebut juga sebagai *focused interview*. Menurut Creswell, tujuan penelitian kualitatif adalah mempelajari dan memahami individu atau kelompok untuk memahami suatu masalah.<sup>3</sup> Kemudian menurut Raco menyebutkan bahwa hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.

Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada adanya hubungan semantik antara variabel yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memungkinkan peneliti memahami pentingnya hubungan antara variabel dan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antara semantik penting karena peneliti tidak menggunakan angka seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.

Jenis penelitian dengan menggunakan wawancara terfokus ialah dengan memanfaatkan informan kunci dan subyek penelitian secara umum, pemanfaatan informan kunci disini bertujuan untuk memastikan seluruh data yang digunakan memiliki keterkaitan yang aktual dengan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan jenis metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi yang dapat diamati dan dinilai secara langsung. Penelitian empiris menekankan penggunaan data aktual dan pengamatan langsung dalam proses produksi pengetahuan,

---

<sup>3</sup> Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif*. London: Sage Publication.

serta menetapkan hipotesis melalui eksperimen atau pengamatan untuk menentukan kebenaran. Mereka yang ingin mengamati hasil dari pendekatan yang digunakan juga dapat melakukannya. Informasi atau fakta yang dikumpulkan melalui eksperimen atau observasi dikenal sebagai data empiris. Dalam kerangka sains, pendekatan empiris digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan pengetahuan dan verifikasi teori. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan data autentik yang dapat dipercaya untuk memvalidasi atau memverifikasi hipotesis ilmiah.<sup>4</sup>

### **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

Baitul Mal Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan tempat yang tepat untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis identifikasi. Baitul Mal Aceh memiliki Lokasi yang berada di Jl. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh). Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Baitul Mal Provinsi Aceh merupakan salah satu lembaga yang mengelola, menyalurkan, dan menghimpun zakat setiap tahunnya. Penelitian ini memakan waktu satu bulan, yaitu mulai tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 yakni data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui metode seperti wawancara, survei, eksperimen, dan observasi, yang bersifat spesifik dan belum diolah. Fungsi data primer meliputi memberikan jawaban langsung terhadap rumusan masalah

---

<sup>4</sup> Luxas S. Musianto, Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian, (Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, September 2002) h. 134

penelitian, menyediakan bahan evaluasi, mendapatkan data yang valid dan terkini, serta membantu peneliti menghindari kesalahan. Cara pengumpulannya termasuk survei, observasi, eksperimen, kuesioner, dan wawancara pribadi. Pengumpulan data primer merupakan langkah penting dalam proses penelitian, yang sering kali bertujuan untuk menginformasikan keputusan. Manfaat utama penggunaan data primer adalah kemampuan untuk meminimalkan aspek fenomena yang tersembunyi atau tidak jujur. Kebenaran yang diamati paling baik tercermin melalui data primer. Namun, data primer memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang relatif lebih banyak. Kepala bagian pengumpulan data Baitul Mal Banda Aceh diwawancarai untuk mendapatkan data primer penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, biasanya dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel. Data sekunder berfungsi sebagai tambahan informasi dan bisa didapatkan dari sumber seperti buku, jurnal, publikasi pemerintah, situs, dan dokumen pemerintah.<sup>5</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan Tingkat relevansi yang dimiliki antara tujuan dibuat penelitian, masalah penelitian dan juga latar belakang masalah penelitian, Adapun hal tersebut meliputi sebagai berikut:

### 1. Observasi

---

<sup>5</sup> Mudrajad Kuncoro, *Research Methods for Business and Economics*, (Jakarta: Erlangga, 2003), pp. 127-133

Observasi merupakan suatu strategi atau proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung.

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang diteliti.

Metode pengumpulan data observasional dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, seperti:

- a. pendekatan penghimpunan dana zakat Baitul Mal Banda Aceh.
- b. Optimalisasi pendekatan penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Banda Aceh.
- c. Program peningkatan literasi zakat (sudah berjalan berapa lama, dan apakah literasi meningkat atau belum)

## 2. Dokumentasi

Catatan yang mendokumentasikan kejadian historis disebut dokumen. Kata-kata tertulis, gambar, atau karya seni berskala besar yang dibuat oleh orang atau organisasi tertentu semuanya dapat dianggap sebagai dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen merupakan teknik yang menyempurnakan teknik observasi dan wawancara. Di sisi lain, dokumentasi menggambarkan prosedur pengumpulan, evaluasi, analisis, dan penyimpanan data yang berkaitan dengan topik atau kejadian tertentu.<sup>6</sup> Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan bahan-bahan tekstual dari berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah. Contohnya termasuk informasi tentang profil

---

<sup>6</sup> Anton M. Mudiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 211.

Baitul Mal Banda Aceh, sejarah pembentukan provinsi tersebut, dan inisiatif serta kegiatan yang telah dilakukan oleh provinsi tersebut.

### 3. Wawancara

Ketika melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan investigasi lebih lanjut, salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lebih jauh, wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik tertentu dari partisipan, khususnya dalam situasi di mana jumlah responden terbatas. Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, pendekatan pengumpulan data berbasis wawancara digunakan. Segmen pengumpulan data merupakan objek sasaran penelitian untuk wawancara. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan selama wawancara:

#### **Pedoman Wawancara 1**

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui "Bagaimana Strategi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2022?" (rumusan masalah 1) Adapun bentuk-bentuk pertanyaannya ialah:

- *"Apa strategi yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh dalam menyalurkan dana zakat untuk mustahik berkebutuhan khusus?"*
- *"Bagaimana penentuan calon penerima manfaat kategori berkebutuhan khusus?"*
- *"Bagaimana Baitul Mal Banda Aceh memastikan bahwa dana zakat tidak hanya membantu mustahik secara langsung, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mandiri secara ekonomi, apakah itu termasuk pendayagunaan atau pendistribusian, atau dua-duanya termasuk?"*

## **Pedoman Wawancara 2**

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui "Bagaimana Dampak Dana Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2023?" (rumusan masalah 2) adapun bentuk-bentuk pertanyaannya ialah:

- *"Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh untuk menilai dampak dari program penyaluran zakat berkebutuhan khusus?"*:
- *"Apa bentuk-bentuk keberhasilan program penyaluran zakat, infaq, shadaqah bagi mustahik berkebutuhan khusus?"*

## **Pedoman Wawancara 3**

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui "Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus?" (rumusan masalah 3) Adapun bentuk-bentuk pertanyaannya ialah:

- *"Apa bentuk program yang direncanakan Baitul Mal Banda Aceh untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat di masa mendatang?"*
- *"Bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti organisasi non-pemerintah untuk mendukung program ini?"*
- *"Apa status badan hukum Baitul Mal Banda Aceh dan fungsinya, bertindak kepada LAZ atau lembaga keuangan?"*
- *"Bagaimana Baitul Mal Banda Aceh menentukan calon mustahik dalam penyaluran dana ZIS?"*

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 macam yakni:

### **1. Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yang dirancang sesuai dengan tujuan, masalah, dan latar belakang penelitian, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pendekatan penghimpunan dana zakat Baitul Mal Banda Aceh, optimalisasinya, dan program peningkatan literasi zakat. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan tekstual dari berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah, seperti profil Baitul Mal Banda Aceh dan sejarah pembentukan provinsi tersebut. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu dari responden yang terkait dengan penelitian. Ketiga metode ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini.

## 2. Reduksi Data

Proses pengurangan data melibatkan pemikiran yang cermat dan membutuhkan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman pemahaman. Pengurangan data memerlukan fokus pada komponen-komponen utama, menyoroti detail-detail penting, dan menemukan tren dan kesimpulan. Hasilnya, data yang diringkas akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tambahan dan mengonsultasinya sesuai kebutuhan. Pengurangan data dalam konteks manajemen memerlukan konsentrasi pada elemen pengawasan, yang meliputi pengawasan terhadap pengawas, lokasi kerja, praktik kerja, dan hasil dari proses pengawasan.<sup>7</sup>

## 3. Penyajian Data

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020),h 21



Setelah data direduksi, data dapat disajikan menggunakan diagram alir, bagan, deskripsi singkat, dan alat bantu visual serupa lainnya. Penyajian data akan mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi dan mendasarkan pekerjaan lebih lanjut pada pemahaman tersebut.

#### 4. *Conclusion Drawing/Verification*

Membuat kesimpulan dan mengonfirmasinya. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat direvisi jika ditemukan data yang meyakinkan untuk melanjutkan ke tahap pengumpulan data berikutnya. Meskipun demikian, suatu kesimpulan dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.

### **G. Obyek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada implementasi visi dan misi Baitul Mal dalam konteks visi dan misi Kota Banda Aceh.

#### 1. Sejarah Singkat

Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Aceh mencakup beberapa periode penting. Pada tahun 1973, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 membentuk Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang kemudian diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975. Pengembangan struktur terjadi pada tahun 1991 dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang membentuk Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS). Pada tahun 1998, BHA di Aceh diubah menjadi BAZIS dengan struktur berbeda dari BAZIS nasional, mencakup tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Gampong/Kelurahan. Pembentukan BAZNAS terjadi pada tahun 2001 melalui Surat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001,<sup>8</sup> mengubah BAZIS menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tugas dan fungsi utama melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Sejak tahun 2002, BAZNAS Aceh telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional, serta membuka rumah singgah pertama bernama “Rumoh Aneuk Aceh” di Banda Aceh untuk membantu anak-anak korban bencana. Baitul Mal Banda Aceh adalah lembaga keuangan Islam yang berperan penting dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Kota Banda Aceh. Berdiri pada tahun 2002, Baitul Mal ini didirikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keuangan Islam di Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana-dana tersebut. Sejarah pendirian Baitul Mal Banda Aceh tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya Aceh yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam, serta kebutuhan akan lembaga yang mampu menyalurkan ZISWAF secara efektif dan transparan.<sup>9</sup>

Pada masa awal pendiriannya, Baitul Mal Banda Aceh fokus pada pembentukan struktur organisasi dan sistem operasional yang kuat. Lembaga ini kemudian berkembang dan beradaptasi dengan berbagai kebijakan serta peraturan yang mendukung pengelolaan keuangan syariah. Baitul Mal Banda Aceh juga bekerja sama dengan berbagai

---


<sup>8</sup>Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2012), h. 40.

<sup>9</sup>Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2022), h. 38.

instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan penyaluran dana ZISWAF tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selama bertahun-tahun, Baitul Mal Banda Aceh telah melaksanakan berbagai program sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program bantuan untuk kaum dhuafa, beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Islam dan pengelolaan yang profesional, Baitul Mal Banda Aceh terus berupaya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan ZISWAF demi kemaslahatan umat.

## 2. Struktur Organisasi Baitul Mal di Provinsi Aceh



## 3. Visi dan Misi

### Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh

“Terwujudnya masyarakat yang sadar zakat, pengelola zakat yang andal, dan mustahik yang produktif.”<sup>10</sup>

### MISI Baitul Mal Kota Banda Aceh

- a. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik;
- b. Menyelenggarakan sistem pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan;
- c. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan zakat dan sumber daya keagamaan lainnya;<sup>11</sup>
- d. Memanfaatkan sumber daya keagamaan, khususnya kaum dhuafa, untuk kemajuan masyarakat;5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat;
- e. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pengelola zakat dan aset keagamaan lainnya.

### Visi Kota Banda Aceh

"TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH YANG CEMERLANG  
DALAM KERANGKA SYARIAH"

### Misi Kota Banda Aceh

- a. Memperkuat akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan dakwah Islam, serta meningkatkan penerapan syari‘atIslam.
- b. Meningkatkan taraf pemuda, budaya, pendidikan, dan olah raga
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>10</sup>Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2022), h. 40.

<sup>11</sup> . Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2020), h. 20

- d. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
- e. Meningkatkan taraf tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab
- f. Membangun infrastruktur kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- g. Meningkatkan inisiatif untuk melindungi anak dan memberdayakan Perempuan<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nur Kholis Refani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus( Yogyakarta:Imperium, 2023). 27.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Strategi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2022**

Strategi penyaluran dana zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Banda Aceh untuk mustahik berkebutuhan khusus pada tahun 2022 didasarkan pada beberapa pendekatan yang mencakup identifikasi yang akurat, penyediaan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

##### **1. Keadilan Distributif Dalam Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh**

Keadilan distributif dalam penyaluran dana zakat di Baitul Mal Banda Aceh merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh mustahik yang berhak. Hal ini berarti bahwa penyaluran zakat harus dilakukan secara adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masing-masing mustahik.

Baitul mal memiliki program yang terstruktur untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana, termasuk zakat. Mereka memiliki visi dan misi yang jelas, serta badan hukum yang sah. Zakat yang disalurkan difokuskan untuk membantu masyarakat yang produktif, seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Penyaluran zakat dilakukan secara bertahap agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar. Baitul mal juga menyalurkan zakat kepada masyarakat kurang mampu, dengan dorongan untuk

melakukan kegiatan yang produktif.<sup>1</sup>

Untuk memastikan pengelolaan zakat dan wakaf yang berkelanjutan, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag memperkuat sinergi dengan Baitul Mal Aceh. Sinergi ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat dan wakaf untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Pj Wali Kota Banda Aceh juga mendorong Baitul Mal Banda Aceh untuk meningkatkan target penerimaan zakat pada tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu melalui berbagai program pemberdayaan dan pembangunan.

Sebagai bukti nyata dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menetapkan 14 penerima rumah layak huni untuk keluarga fakir/miskin tahap awal 2024.

Dengan menjalankan berbagai program dan strategi yang terencana, Baitul Mal Banda Aceh terus berupaya untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut.<sup>2</sup>

Wawancara dengan Ibu Aisyah dari Divisi Penyaluran Zakat Baitul Mal Banda Aceh memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana lembaga ini bekerja dalam menyalurkan dana zakat kepada

---

<sup>1</sup> Rayyan Firdaus, Mukhlis M.Nur, Murtala, Amru Usman. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol 23, Nomor 1, April 2022. hal. 89

<sup>2</sup> Baitul Mal diminta tingkatkan penerimaan zakat di Banda Aceh, Antara Aceh, <https://aceh.antaranews.com/berita/354789/baitul-mal-diminta-tingkatkan-penerimaan-zakat-di-banda-aceh>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2024



mustahik, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus.

Ibu Aisyah menjelaskan bahwa Baitul Mal Banda Aceh merupakan lembaga resmi pemerintah daerah yang bertugas mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) di wilayah Banda Aceh. Lembaga ini tidak bertindak sebagai LAZ atau lembaga keuangan, tetapi fokus pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Proses penentuan calon mustahik melibatkan verifikasi dan validasi data yang ketat, dimulai dari pengumpulan data dari laporan masyarakat, perangkat desa, dan survei lapangan. Tim Baitul Mal kemudian melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kondisi ekonomi calon mustahik secara langsung, memastikan keaslian dan kelayakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti fakir, miskin, fisabilillah, dan lainnya.<sup>4</sup>

Dalam penentuan calon penerima manfaat kategori berkebutuhan khusus, Baitul Mal mempertimbangkan beberapa kriteria tambahan, seperti status disabilitas atau penyakit kronis, kondisi ekonomi, kebutuhan khusus, dan rekomendasi dari perangkat desa. Strategi penyaluran dana zakat untuk mustahik berkebutuhan khusus meliputi pemberian bantuan langsung, program pemberdayaan, pendampingan dan pembinaan, serta kerja sama dengan lembaga lain.

Baitul Mal juga menjalankan monitoring dan evaluasi secara

---

<sup>3</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

<sup>4</sup> Ita Maulidar, Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi), Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019, Hal. 67

berkala untuk menilai dampak program penyaluran zakat. Mereka melakukan kunjungan lapangan, meminta laporan berkala dari mustahik, melakukan evaluasi tahunan, dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat. Lembaga ini juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, NGO, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat program dan memberikan dukungan yang komprehensif kepada mustahik.

Ibu Aisyah menegaskan bahwa Baitul Mal Banda Aceh memastikan dana zakat tidak hanya membantu mustahik secara langsung, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Mereka menerapkan program pendistribusian dan pendayagunaan, dengan memberikan bantuan langsung dan juga mendukung program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha.<sup>5</sup>

Keberhasilan program penyaluran ZIS bagi mustahik berkebutuhan khusus diukur melalui peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas hidup, penurunan ketergantungan, dan keberlanjutan program. Untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, Baitul Mal berencana mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, menerapkan digitalisasi proses penyaluran, memperkuat kolaborasi dengan stakeholder, dan meningkatkan kapasitas internal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

<sup>6</sup> Ita Maulidar, Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi), Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas

Dalam wawancara ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Banda Aceh menjalankan perannya dengan baik dalam menyalurkan zakat dengan tepat sasaran, transparan, dan memberdayakan mustahik berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga ini dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Identifikasi dan Verifikasi Mustahik Berkebutuhan Khusus

Proses identifikasi mustahik berkebutuhan khusus di Baitul Mal Banda Aceh dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah, puskesmas, dan lembaga sosial yang memiliki akses langsung ke komunitas-komunitas lokal. Data ini kemudian diverifikasi melalui survei lapangan yang dilakukan oleh petugas Baitul Mal untuk memastikan keakuratan informasi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini meliputi tingkat kebutuhan, kondisi fisik atau mental, serta situasi ekonomi yang dihadapi mustahik. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, pendekatan berbasis kebutuhan memainkan peran penting. Baitul Mal Banda Aceh tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di lapangan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Contohnya, seorang individu dengan disabilitas fisik yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mendapat dukungan keluarga akan diprioritaskan sebagai penerima

<sup>7</sup> . Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2020), h. 23

bantuan.<sup>8</sup> Dengan cara ini, Baitul Mal memastikan bahwa dana zakat benar-benar disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan.

### 3. Penyediaan Bantuan yang Sesuai dengan Kebutuhan Mustahik

Setelah tahap identifikasi dan verifikasi, strategi selanjutnya adalah menyediakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mustahik.<sup>9</sup> Untuk mustahik berkebutuhan khusus, bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk barang atau layanan yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, Baitul Mal menyediakan alat bantu mobilitas seperti kursi roda atau tongkat untuk mustahik dengan disabilitas fisik, serta menyediakan perawatan medis dan rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan. Bantuan dalam bentuk barang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat langsung merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan, serta dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

### 4. Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan

Selain bantuan langsung, Baitul Mal Banda Aceh juga fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik berkebutuhan khusus. Program-program pelatihan keterampilan seperti keterampilan menjahit, kerajinan tangan, atau bahkan keterampilan digital disediakan untuk membantu mustahik mengembangkan potensi ekonomi mereka.<sup>10</sup> Melalui pemberian modal usaha dan pendampingan berkelanjutan, mustahik diberdayakan untuk memulai usaha kecil yang dapat menjadi sumber

---

<sup>8</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

<sup>9</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

<sup>10</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

pendapatan tetap.<sup>11</sup> Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan zakat di masa depan, mendorong mereka menuju kemandirian ekonomi.

#### 5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Baitul Mal Banda Aceh menyadari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal untuk memperkuat efektivitas penyaluran zakat. Dalam upayanya, Baitul Mal bekerja sama dengan lembaga pemerintah, seperti dinas sosial dan kesehatan, serta organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada isu-isu disabilitas dan kesejahteraan sosial.<sup>12</sup> Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan penyaluran zakat tetapi juga memastikan adanya dukungan tambahan yang dapat membantu mustahik berkebutuhan khusus, baik dalam bentuk bantuan material, psikososial, maupun peningkatan kapasitas.

### **B. Dampak Dana Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2023**

Dampak dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik berkebutuhan khusus pada tahun 2023 dapat dianalisis dari beberapa indikator utama, termasuk peningkatan kualitas hidup, akses ke layanan kesehatan, dan peningkatan kemandirian ekonomi.

#### 1. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Baitul Mal Banda Aceh, sebagai lembaga pengelola zakat, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.

---

<sup>11</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

<sup>12</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

Meskipun fokus utama Baitul Mal adalah penyaluran zakat untuk membantu mustahik, lembaga ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program dan strategi.

Wawancara dengan Ibu Aisyah dari Baitul Mal Banda Aceh memberikan gambaran tentang komitmen lembaga ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik melalui penyaluran zakat. Baitul Mal Banda Aceh memahami bahwa memberikan bantuan langsung saja tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Mereka berusaha menciptakan kemampuan mandiri pada penerima zakat.

Lembaga ini memfokuskan penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang bekerja di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar, Baitul Mal berharap mustahik bisa meningkatkan pendapatan dan mengangkat taraf hidup mereka.

Lembaga ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah dan NGO, untuk memperluas cakupan program pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi mustahik.

Baitul Mal Banda Aceh tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan pengembangan program agar semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik. Ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Banda Aceh memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berkebutuhan khusus.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

## 2. Aspek Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Hasil wawancara dengan Ibu Aisyah mengungkap bahwa lembaga ini memiliki perhatian yang mendalam terhadap peningkatan kesejahteraan sosial mustahik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Lembaga ini memahami bahwa kebutuhan mustahik berkebutuhan khusus tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga meliputi aspek kesehatan, rehabilitasi, dan dukungan sosial lainnya.

Baitul Mal Banda Aceh tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga menjalankan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup mustahik berkebutuhan khusus. Mereka mendorong program-program pemberdayaan yang bisa membantu mustahik mencapai kemandirian dan hidup lebih layak.<sup>14</sup>

Secara keseluruhan, Baitul Mal Banda Aceh menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik berkebutuhan khusus. Lembaga ini bekerja keras untuk menyalurkan bantuan yang tepat sasaran, transparan, dan memberdayakan mustahik agar bisa menjalani hidup dengan lebih bermartabat dan sejahtera.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh dari tahun 2013 hingga 2024 merupakan kabar baik yang menunjukkan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan di kota tersebut. Penurunan yang konsisten dari 8,03% pada tahun 2013 menjadi 6,95% pada tahun 2024 merupakan indikasi positif dan menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan di Banda Aceh berjalan

---

<sup>14</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

dengan baik. Ini menunjukkan bahwa strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dan berbagai pihak terkait dalam memberdayakan masyarakat miskin telah membuahkan hasil. Keberhasilan ini harus diapresiasi dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di masa depan. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin merupakan kunci untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, Banda Aceh memiliki potensi untuk mencapai target pengentasan kemiskinan yang lebih tinggi di masa mendatang.<sup>15</sup>

### **C. Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus**

No	Tahun	Penyaluran	Penerimaan	Inefisiensi
1	2022	Rp85.500.000.000	Rp63.900.000.000	25,20%
2	2023	Rp15.500.000.000	Rp18.800.000.000	82,45%

Pada penjelasan tabel di atas Terjadi penurunan signifikan sebesar Rp70.000.000.000 (sekitar 81,87%). Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan anggaran, prioritas, atau efisiensi operasional yang lebih tinggi, yang mengurangi kebutuhan penyaluran dana dalam jumlah besar. Meskipun penyaluran dana menurun, penerimaan di tahun 2023 justru meningkat. Kenaikan ini sebesar Rp2.700.000.000 (sekitar 17,1%). Hal ini dapat menandakan peningkatan efisiensi atau

---

<sup>15</sup> Bdan Pusta Statistik Aceh, <https://aceh.bps.go.id/id>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024



strategi pengelolaan dana yang lebih baik pada tahun 2023. Penurunan drastis dalam penyaluran bisa jadi akibat pengurangan anggaran atau perubahan prioritas, di mana program yang dibiayai mungkin tidak lagi dianggap mendesak atau krusial. Dengan fokus anggaran yang dialihkan ke area lain, volume penyaluran dana menurun drastis.

Terkadang, perubahan kebijakan atau regulasi yang mengatur anggaran dan belanja dapat mempengaruhi penyaluran dan penerimaan dana. Misalnya, adanya kebijakan baru yang membatasi jenis belanja tertentu atau mengharuskan pemotongan anggaran bisa membuat penyaluran dana turun drastis dan meningkatkan kesenjangan antara penyaluran dan penerimaan. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan penerimaan, inefisiensi juga meningkat secara tajam, yang mungkin menjadi perhatian utama dalam mengelola anggaran di masa depan. Efektivitas adalah kemampuan mencapai tujuan dengan hasil yang sesuai dengan rencana, sementara efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara hemat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam konteks lembaga sosial seperti Baitul Mal, karena sumber daya yang dimiliki terbatas dan harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran.

Upaya optimalisasi penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal Banda Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien. Strategi yang dijalankan, yang meliputi peningkatan efisiensi operasional, pemanfaatan teknologi digital, kerjasama dengan pihak eksternal, dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan, menunjukkan bahwa Baitul Mal Banda Aceh telah mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam optimalisasi, termasuk efektivitas, efisiensi, tujuan, sumber daya, koordinasi, dan pengelolaan kinerja. Penerapan strategi yang komprehensif ini berpotensi untuk mencapai tujuan dalam menyalurkan

dana zakat secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mustahik berkebutuhan khusus.

Penerapan strategi optimalisasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi penyaluran dana zakat. Baitul Mal Banda Aceh memperhatikan berbagai aspek penting seperti tujuan yang jelas, pilihan strategi yang beragam, pemanfaatan sumber daya yang ada, koordinasi dan komunikasi yang baik, kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi, serta sistem pengelolaan kinerja yang efektif. Dengan memperhatikan tolak ukur optimalisasi seperti meningkatkan jumlah donatur dan dana yang disalurkan, mengurangi biaya operasional, dan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran, Baitul Mal Banda Aceh dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi mustahik berkebutuhan khusus. Penerapan analisis teknikal dalam mengelola dana zakat, pengembangan sistem informasi zakat yang lebih kuat, dan peningkatan kapasitas SDM di Baitul Mal Banda Aceh dapat diperkuat untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga zakat ini. Dengan menerapkan strategi optimalisasi yang komprehensif dan berkelanjutan, Baitul Mal Banda Aceh dapat menjadi model lembaga zakat yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa strategi optimalisasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi penurunan penyaluran dan peningkatan inefisiensi anggaran yang signifikan:

1. Peningkatan Efisiensi Operasional

Untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dana zakat, Baitul Mal Banda Aceh melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur administrasi dan operasionalnya. Prosedur yang terlalu panjang dan birokratis dapat menjadi penghalang dalam penyaluran dana zakat secara tepat waktu dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Baitul Mal berusaha untuk

menyederhanakan proses ini, termasuk dengan memperpendek rantai komando dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.<sup>16</sup> Pelatihan bagi petugas zakat juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan khusus mustahik, sehingga penyaluran zakat dapat lebih responsif dan efisien.

## 2. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu upaya penting dalam optimalisasi penyaluran dana zakat. Baitul Mal Banda Aceh telah mengimplementasikan sistem informasi zakat yang terintegrasi, yang memungkinkan pencatatan data mustahik, pengelolaan dana, dan pelaporan dilakukan secara real-time.<sup>17</sup> Sistem ini juga memungkinkan Baitul Mal untuk memantau distribusi dana secara lebih efektif dan memastikan bahwa penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, penggunaan platform digital juga mempermudah proses penggalangan dana dari masyarakat luas, baik melalui kampanye online maupun aplikasi mobile. Dengan cara ini, Baitul Mal dapat meningkatkan jumlah donatur dan jumlah dana yang dapat disalurkan.

## 3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penyaluran dana zakat. Baitul Mal Banda Aceh melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program penyaluran zakat untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap mustahik berkebutuhan khusus.<sup>18</sup> Evaluasi ini melibatkan pengukuran

---

<sup>16</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

<sup>17</sup> Wawancara ibu aisyah sub bagian penyaluran baitul mal aceh pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

<sup>18</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

indikator-indikator kesejahteraan, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan perubahan kualitas hidup. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan program, sehingga penyaluran dana zakat dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, optimalisasi penyaluran dana zakat bagi mustahik berkebutuhan khusus oleh Baitul Mal Banda Aceh dapat dirumuskan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penggunaan teori kesejahteraan sosial, efektivitas dan efisiensi, maqashid syariah, ekuitas, serta akuntabilitas publik dapat membentuk dasar yang kuat bagi strategi optimalisasi ini.

Melalui pendekatan ini, Baitul Mal Banda Aceh diharapkan dapat mengimplementasikan program penyaluran zakat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik berkebutuhan khusus, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemandirian mereka.<sup>19</sup>

#### 4. Penguatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan NGO yang bergerak di bidang sosial dan disabilitas, sangat penting dalam upaya optimalisasi penyaluran dana zakat. Baitul Mal Banda Aceh terus membangun jejaring kerjasama yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan distribusi zakat dan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik berkebutuhan khusus.<sup>20</sup> Melalui

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2019), h. 23

<sup>20</sup> Ibu Aisyah Bagian Penyaluran Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Wawancara oleh penulis di Banda Aceh, pada 18 juli 2024 pukul 14.00 wib.

kerjasama ini, Baitul Mal dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari mitra eksternal untuk meningkatkan kualitas dan dampak program-programnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, berikut adalah hasil dari strategi yang diimplementasikan oleh Baitul Mal Banda Aceh dalam menyalurkan dana zakat:

1. Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2022.

Baitul Mal Banda Aceh pada tahun 2022 menjalankan strategi penyaluran dana zakat dengan melakukan identifikasi dan verifikasi mustahik berkebutuhan khusus melalui pengumpulan data dan verifikasi lapangan, memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik, baik dalam bentuk tunai maupun barang, menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan pelatihan keterampilan dan modal usaha, serta membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, NGO, dan pihak terkait untuk memperluas jangkauan penyaluran dan memperkuat program pemberdayaan ekonomi.

2. Dampak Dana Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berkebutuhan Khusus Tahun 2023.

Penyaluran dana zakat di Baitul Mal Banda Aceh pada tahun 2023 memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik, terlihat dari peningkatan kualitas hidup dengan bantuan tunai dan barang, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, peningkatan kemandirian ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha, serta peningkatan kesejahteraan emosional dan psikologis.

3. Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh Untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus

Untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat, Baitul Mal Banda Aceh dapat mengupayakan peningkatan efisiensi operasional dengan melakukan evaluasi prosedur administrasi dan operasional, memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pencatatan data, pengelolaan dana, pelaporan, dan monitoring penyaluran dana, menguatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, NGO, dan pihak terkait untuk memperluas jangkauan penyaluran dan memperkuat program pemberdayaan ekonomi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis strategi dan implementasi yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada organisasi, pihak kampus, dan peneliti berikutnya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat, berikut adalah beberapa saran yang diusulkan:

1. Saran untuk Pihak Kampus
  - a. Kolaborasi dalam Penelitian: Pihak kampus dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas penyaluran zakat, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan pengeluaran. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik.
  - b. Program Pengabdian Masyarakat: Mengadakan program pengabdian masyarakat yang fokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.
  - c. Pengembangan Kurikulum: Menyusun kurikulum yang mencakup pendidikan tentang zakat, keuangan sosial, dan tanggung jawab



sosial di tingkat pendidikan tinggi, untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya zakat.

## 2. Saran untuk Peneliti Berikutnya

### a. Studi Komparatif

Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara Baitul Mal Banda Aceh dan lembaga zakat lainnya di daerah berbeda untuk menganalisis praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil.

### b. Evaluasi Berkelanjutan

Penelitian yang berfokus pada evaluasi berkelanjutan dari program-program yang telah diimplementasikan oleh Baitul Mal, untuk memastikan bahwa penyaluran dana zakat dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Baitul Mal Banda Aceh dapat lebih efektif dalam penyaluran dana zakat dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, E., & Aliamin. *Analisis efisiensi pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh*. JIMEKA, 3(1), 2018
- Baitul Mal Aceh. *Menyanga perekonomian masyarakat miskin* (Edisi III). 2011
- al-Bantani. Nawawi., Marâh Labîd Tafsîr Annawawî. Kairo: dâr al-kutub islâmiyah, tth
- Bengi, Y. S., Mutia, E., & Fitri, M. *Efektifitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Bener Meriah*. 2021
- al-Bukhârî. Abû ‘Abd Allah Muhammad bin Isma’il, Al-Jami’ al-shahîh, juz 1 Kairo: al-Salafiyah, 1400 H.
- Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Penelitian Kualitatif*. London: Sage Publication. 2009
- Elman, S. *Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi*. 2015
- Farid, M. *Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik*. 2015
- Hadari Nawawi, *Istrumen Penelitian bidang sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2006
- Harun, S., & others. *Terjemah hukum zakat. Pustaka Litera Antar Nusa*. 1999
- Hasab, M, Ali, *Zakat dan infaq, salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006
- Kuncoro, M. *Research Methods for Business and Economics*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Mudiono, A. M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004
- Mufraini, A. (n.d.). *Akuntansi dan manajemen zakat: Mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*.

- Musianto, L. S. *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 4(2), 2002
- Mustafidah, H., & Suwarsito. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Purwokerto: UM Purwokerto Press. 2020
- Nazaruddin, dkk, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2010
- Oni, S., & others. *Fikih zakat kontemporer*. Rajawali Press. 2020
- Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 7 of 2004 Concerning Zakat Management. 2004
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2024, h. 2.
- Rozalinda. *Fikih ekonomi syariah*. Raja Grafindo Persada. 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. 2013
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah Dan Solusinya, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2023), h. 2
- Taufik Amir, *Manajemen Strategi : Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2021, h. 192.
- Tim Penyusun. (n.d.). *Kumpulan peraturan Baitul Mal Aceh*
- Uqaily, A. M. *Praktis dan mudah menghitung zakat*. Aqwam. 2019
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 32
- Yus, T. M. *Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 7 of 2004 Concerning Zakat Management* (Article 8, p. 4). 2024
- Zurnalis, M. A., Khairuddin, M. A., & Husna, F. *Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Aceh Selatan* (Analisis Periode 2015-2017). *MUDHARABAH*, 2(1). 2020

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)

## JURNAL

Auliani, F., Setiawan, I., & Kristianingsih, K. *Dampak Kinerja Keuangan Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Penyaluran Zakat*. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 2022

Bahri, E. S., & Arif, Z. *Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 2020

Bahri. Efri Syamsul, Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*,

Bengi, Y. S., Mutia, E., & Fitri, M. *Efektifitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Bener Meriah*. *Sumber*, 10(194.572), 2021

Creswell, J. W. *Research design: Pendekatan penelitian kualitatif*. *Sage Publications*. 2009

Firdaus. Rayyan, Mukhlis M.Nur, Murtala, Amru Usman. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol 23, Nomor 1, April 2022.

Harahap. Abdul Hanafi, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein, Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara, *PROFJES*, Volume 01/Edisi 01 /Juni 2022,

Jasafat, J. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 3(2). 2017

M. Afuan, Determinasi Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi : Keadilan Distributif Dan Keadilan Interaksional (Suatu Kajian Studi Literatur

- Manajemen Sumber Daya Manusia), Volume 2, Issue 1, Januari 2021, Maulidar. Ita, Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi), Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.
- Mazidah, I., & Rahmatika, A. N. (2021). Pengaruh zakat terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 25-32.
- Mazidah, I., & Rahmatika, A. N. *Pengaruh zakat terhadap perekonomian masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional)*. *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 2021
- Musianto, L. S. *Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian*. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 4(2), 2022
- Nugraha, I., Hanoem, N., Aqila, R., Sagala, Y., & Hamidah, S. *Sikap yang harus dilakukan masyarakat ketika bertemu dengan anak berkebutuhan khusus (ABK)*. *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1(2), 2023
- Putri. Danisa, Riya Datuljannah Dita, Cahyaning Sasi Rizkia, Rusdi Hidayat, Maharani Ikaningtiyas, Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengembangan Bisnis: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 44
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. *Optimalisasi kinerja bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan*

- Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa*). *Jurnal Governance*, 2(1), 2022
- Rayyan Firdaus, Mukhlis M.Nur, Murtala, Amru Usman. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh Utara, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol 23, Nomor 1, April 2022, Hal. 93
- Santoso. Djonet, Khairani Arifin, Bona Tua Parlinggomon Parhusip. Anduan Bagi Masyarakat Sipil Dalam Monitoring Pelaksanaan Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Di Daerah Yang Responsif Gender, Transformatif, dan Inklusif. (Jakarta: MAMPU, 2018), hal. 5
- Siringoringo. Hotniar, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). h. 4
- Suryani, M. S. *Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018
- Umar. Husein, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),
- Wahyudi, S. Stp., M.Si. *Rencana & Realisasi Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kota* dari Januari s/d Juni 2024.
- Wulandari. Chairunisa Yuliana, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Konservasi Lingkungan melalui Usaha Kerajinan Tanga Ban Bekas” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).
- Zurnalis, M. A., Khairuddin, M. A., & Husna, F. *Efektiv*. 2020

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Aisyah, Sub Bagian Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh, pada 18 Juli 2024 pukul 14.00 WIB.

## WEBSITE

Apa itu Efisiensi Operasional? Contoh dan Ide untuk Meningkatkan, <https://www.timechamp.io/blogs/what-is-operational-efficiency-examples-and-ideas-to-improve/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024

Baitul Mal diminta tingkatan penerimaan zakat di Banda Aceh, Antara Aceh, <https://aceh.antaranews.com/berita/354789/baitul-mal-diminta-tingkatkan-penerimaan-zakat-di-banda-aceh>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

Kolaborasi Adalah Bentuk Kerja Sama, Jobstreet, <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/kolaborasi-adalah-bentuk-kerja-sama-fungsi-contoh>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

Layanan Mustahik, Lazismu Jawa Timur, <https://info.lazismujatim.org/layanan-mustahik/>, diakses 28 Oktober 2024

Partnership And Collaboration In Cimsa, [https://issuu.com/cimsa.indonesia/docs/cul\\_de\\_sac\\_3\\_-\\_cimsa\\_local\\_guidelines/s/13703706](https://issuu.com/cimsa.indonesia/docs/cul_de_sac_3_-_cimsa_local_guidelines/s/13703706), diakses pada tanggal 27 Oktober 2024

Pemberdayaan Individu, Pemerintah Kota Mandala, <https://www.mandala.desa.id/pemberdayaan-individu-program-peningkatan-keterampilan-di-mandala/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024



Peraturan Menteri Agama. (2014). Tata cara perhitungan zakat. Retrieved from <http://jdih.kemenag.go.id>

Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/739-pola-penyaluran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia>, diakses pada 29 Oktober 2024

Program Sosial, Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/program/program-sosial/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

Safrina. Baitul Mal Aceh Kumpulkan Rp89,6 Miliar Zakat dan Infak selama 2023 [Acehprov.go.id. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/agama/baitul-mal-aceh-kumpulkan-rp89-6-miliar-zakat-dan-infak-selama-2023>](https://acehprov.go.id/berita/kategori/agama/baitul-mal-aceh-kumpulkan-rp89-6-miliar-zakat-dan-infak-selama-2023)

Sakala Dampak, [https://bencanapedia.id/Skala\\_dampak#:~:text=Indikator%20Dampak%20adalah%20ukuran%20kuantitatif,%2C%20waktu%2C%20skor%20atau%20peringkat.](https://bencanapedia.id/Skala_dampak#:~:text=Indikator%20Dampak%20adalah%20ukuran%20kuantitatif,%2C%20waktu%2C%20skor%20atau%20peringkat.), diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

Selama Tahun 2024, Baitul Mal Aceh Salurkan Bantuan Rp6,8 M untuk Ribuan Santri, Berita Satu: Hebateras, <https://www.beritasatu.com/network/habateras/341090/selama-tahun-2024-baitul-mal-aceh-salurkan-bantuan-rp68-m-untuk-ribuan-santri>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2024

Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/zakat>, diakses pada Tanggal 27 Oktober 2024



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Pertanyaan Wawancara

Nama Pewawancara: Nisaul Husnah

Nama Narasumber: Ibu Aisyah

Divisi: Penyaluran Zakat Baitul Mal Banda Aceh

Tempat Wawancara: Baitul Mal Banda Aceh

Waktu: 18 Juli 2024 (Pukul 14.00 WIB)

1. Apa status badan hukum baitul mal banda aceh dan fungsinya, bertindak kepada laz atau lembaga keuangan?

#### **Jawaban:**

Baitul Mal Banda Aceh memiliki status sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) di wilayah Banda Aceh. Fungsi utamanya adalah sebagai lembaga pengelola dana zakat yang beroperasi secara langsung di bawah pemerintah kota. Baitul Mal tidak bertindak sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga keuangan, tetapi lebih sebagai institusi pengelola dana zakat yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan wewenang untuk menyalurkan dana tersebut kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Bagaimana baitul mal banda aceh menentukan calon mustahik dalam penyaluran dana zis ?

#### **Jawaban:**

Baitul Mal Banda Aceh menentukan calon mustahik dengan melakukan proses verifikasi dan validasi yang ketat. Proses ini melibatkan beberapa langkah, seperti:

- Pendataan Awal: Mengumpulkan data calon penerima zakat dari laporan masyarakat, perangkat desa, dan survei lapangan.

- Verifikasi Lapangan: Tim dari Baitul Mal melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kondisi ekonomi calon mustahik secara langsung.
  - Validasi Data: Data yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keaslian dan kelayakan calon mustahik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti fakir, miskin, fisabilillah, dan kategori lain yang berhak menerima zakat.
  - Musyawarah Penetapan: Hasil verifikasi dan validasi kemudian dibahas dalam musyawarah untuk menetapkan siapa saja yang berhak menerima dana ZIS.
3. Bagaimana penentuan calon penerima manfaat kategori berkebutuhan khusus?

**Jawaban:**

Penentuan calon penerima manfaat kategori berkebutuhan khusus dilakukan dengan beberapa kriteria tambahan selain kriteria umum penerima zakat. Baitul Mal mempertimbangkan:

- Status Disabilitas atau Penyakit Kronis: Calon penerima harus memiliki bukti medis yang menunjukkan adanya disabilitas atau penyakit kronis.
- Kondisi Ekonomi: Calon penerima harus termasuk dalam kategori fakir atau miskin.
- Kebutuhan Khusus: Analisis kebutuhan khusus seperti kebutuhan alat bantu kesehatan, rehabilitasi, atau dukungan tambahan untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.
- Rekomendasi dari Perangkat Desa: Calon penerima sering kali disertai dengan surat rekomendasi dari perangkat desa atau instansi terkait lainnya yang mengetahui kondisi mereka.

4. Apa strategi yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh dalam menyalurkan dana zakat untuk mustahik berkebutuhan khusus?

**Jawaban:**

Strategi yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh dalam menyalurkan dana zakat untuk mustahik berkebutuhan khusus meliputi:

- Pemberian Bantuan Langsung: Memberikan bantuan langsung berupa uang tunai, alat bantu kesehatan, atau kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh mustahik.
  - Program Pemberdayaan: Menciptakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mustahik, seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha kecil.
  - Pendampingan dan Pembinaan: Melakukan pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan dampak jangka panjang.
  - Kerja Sama dengan Lembaga Lain: Berkolaborasi dengan lembaga kesehatan, organisasi disabilitas, dan instansi pemerintah untuk menyediakan dukungan tambahan yang lebih komprehensif.
5. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh untuk menilai dampak dari program penyaluran zakat berkebutuhan khusus?

**Jawaban:**

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh meliputi:

- Kunjungan Lapangan Berkala: Tim dari Baitul Mal melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi mustahik setelah menerima bantuan.

- Laporan Berkala dari Mustahik: Mustahik diminta untuk memberikan laporan berkala mengenai penggunaan dana zakat dan perkembangan kondisi mereka.
- Evaluasi Tahunan: Baitul Mal melakukan evaluasi tahunan untuk menilai efektivitas program penyaluran zakat, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik berkebutuhan khusus.
- Feedback dari Masyarakat dan Stakeholder: Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk memperbaiki program yang berjalan.

6. Bagaimana kolaborasi dengan pihak pihak eksternal seperti lembaga pemerintah atau organisasi non pemerintah untuk mendukung program ini?

**Jawaban:**

Baitul Mal Banda Aceh bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal seperti:

- Lembaga Pemerintah: Berkolaborasi dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas terkait lainnya untuk memastikan mustahik mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan.
- Organisasi Non-Pemerintah: Menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada pemberdayaan disabilitas atau layanan sosial untuk menambah sumber daya dan cakupan layanan.
- Komunitas Lokal: Menggandeng komunitas lokal dan tokoh masyarakat untuk memperkuat jaringan distribusi zakat dan memastikan penyaluran zakat tepat sasaran.
- Lembaga Pendidikan: Bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi mustahik.

7. Bagaimana baitul mal banda aceh memastikan bahwa dana zakat tidak hanya membantu mustahik secara langsung, tetapi juga memberdayakan mereka

untuk mandiri secara ekonomi, apakah itu termasuk pendayagunaan atau pendistribusian, atau dua-duanya termasuk?

**Jawaban:**

Baitul Mal Banda Aceh memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk tujuan pendistribusian dan pendayagunaan:

- Pendistribusian: Bantuan langsung berupa uang tunai, kebutuhan dasar, atau alat bantu kesehatan disalurkan langsung kepada mustahik.
- Pendayagunaan: Dana zakat digunakan untuk program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau dukungan pendidikan yang bertujuan untuk membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian, kedua aspek ini (pendistribusian dan pendayagunaan) diterapkan untuk memastikan mustahik tidak hanya menerima bantuan sementara tetapi juga memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi.

8. Apa bentuk-bentuk keberhasilan program penyaluran zakat, infaq, shadaqah bagi mustahik berkebutuhan khusus?

**Jawaban:**

Bentuk-bentuk keberhasilan program penyaluran ZIS bagi mustahik berkebutuhan khusus meliputi:

- Peningkatan Kemandirian Ekonomi: Mustahik mampu memulai usaha kecil atau bekerja mandiri berkat bantuan modal dan pelatihan keterampilan yang diberikan.
- Peningkatan Kualitas Hidup: Mustahik yang menerima bantuan alat bantu kesehatan mengalami peningkatan kualitas hidup dan kemampuan beraktivitas.
- Penurunan Ketergantungan: Berkurangnya ketergantungan mustahik pada bantuan sosial berkat program pemberdayaan yang efektif.

- Keberlanjutan Program: Mustahik yang telah berhasil diberdayakan ikut serta dalam program pelatihan atau pembinaan bagi mustahik baru.
9. Apa bentuk program yang di rencanakan baitul mal banda aceh untuk meningkat evektivitas penyaluran zakat di masa mendatang?

**Jawaban:**

Bentuk program yang direncanakan oleh Baitul Mal Banda Aceh meliputi:

- Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi: Melanjutkan dan memperluas program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi mustahik.
- Digitalisasi Proses Penyaluran: Menggunakan teknologi untuk mempermudah pendataan, verifikasi, dan penyaluran zakat secara lebih transparan dan efisien.
- Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder: Memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah, NGO, dan sektor swasta untuk memperluas cakupan dan dampak program.
- Peningkatan Kapasitas Internal: Meningkatkan kapasitas tim Baitul Mal melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Mengetahui,

Peneliti



(Nisaul Husna)

Narasumber



(Dra. Hj, Aisyah M.Ali.,M.Pd)



## Dokumentasi



Wawancara dengan bu aisyah bidang penyaluran zakat di Baitul Mal Banda Aceh



**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei\_iiqjakarta

No : 300/DFS.B.7/IX/2024

Tangerang Selatan, 05 September 2024

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

**Ibu Aisyah**

Kepala Penyaluran Baitul Mal Banda Aceh

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Nisaul Husna
No Pokok	: 20120042
Judul Skripsi	: "Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Banda Aceh untuk Mustahik Berkebutuhan Khusus dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Banda Aceh"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



**Dr. Syarif Hidayatullah, M.A**

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0822-1042-6349 (Nisaul)

## **RIWAYAT HIDUP**



Nisaul Husna memulai pendidikan formal di 2006-2007, kemudian pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan di sekolah dasar negeri rhieng, sampai tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan tsnawiyah di madrasah ulumul Quran ( MUQ) pidie jaya, dan melanjutkan madrasah aliyah swasta juga di madrasah ulumul Quran ( MUQ) pidie jaya sampai tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis mulai menempuh pendidikan srata 1 di institut ilmu Al- Quran ( IIQ) jakarta, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, program studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan allah swt diiringi motivasi, udaha dan do'a, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat aminn.

# NISAUL HUSNA MZW

## INFORME DE ORIGINALIDAD

<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Trabajo del estudiante	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>media.neliti.com</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to IAIN Samarinda</b> Trabajo del estudiante	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>jurnal.uii.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 010/Perp.IIQ/SYA.MZW/IX/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120042	
Nama Lengkap	NISAUL HUSNA	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL BANDA ACEH UNTUK MUSTAHIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANDA ACEH	
Dosen Pembimbing	MULFI AULIA, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 16%	Tanggal Cek 1: 06 September 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 06 September 2024  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.Pd